

5-9 MAY 2003

**PAMERAN**

201



LAPORAN PENELITIAN  
DIK SUPLEMEN UNIVERSITAS AIRLANGGA  
TAHUN ANGGARAN 2001

**SISTEM 'KERJA IJON" DALAM JARINGAN  
PERDAGANGAN ANAK PEREMPUAN  
YANG DILACURKAN**

Peneliti:

**Dra. EMY SUSANTI, M.A.**  
**YAYAN SAKTI SURYANDARU, S.Sos.**

**LEMBAGA PENELITIAN UNIVERSITAS AIRLANGGA**

Dibiayai oleh Dana DIK Suplemen Universitas Airlangga Tahun 2001

S.K Rektor Universitas Airlangga Nomor 5306/J03/PG/2001

Tanggal 12 Juni 2001

Nomor Urut: 55

**PUSAT PENELITIAN/STUDI WANITA LEMBAGA PENELITIAN  
UNIVERSITAS AIRLANGGA**

Desember, 2001



IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA  
CHILD PROSTITUTION

KKB  
KK2  
364.153.4


Sug  
S.



LAPORAN PENELITIAN  
DIK SUPLEMEN UNIVERSITAS AIRLANGGA  
TAHUN ANGGARAN 2001

**SISTEM 'KERJA IJON' DALAM JARINGAN  
PERDAGANGAN ANAK PEREMPUAN  
YANG DILACURKAN**

3000189023141



**Peneliti:**

**Dra. EMY SUSANTI, M.A.  
YAYAN SAKTI SURYANDARU, S.Sos.**

**LEMBAGA PENELITIAN UNIVERSITAS AIRLANGGA**

Dibiayai oleh Dana DIK Suplemen Universitas Airlangga Tahun 2001

S.K Rektor Universitas Airlangga Nomor 5306/J03/PG/2001

Tanggal 12 Juni 2001

Nomor Urut: 55

**PUSAT PENELITIAN/STUDI WANITA LEMBAGA PENELITIAN  
UNIVERSITAS AIRLANGGA**

**Desember, 2001**



# LEMBAGA PENELITIAN

- |                                      |                                       |  |
|--------------------------------------|---------------------------------------|--|
| 1. Puslit Pembangunan Regional       | 5. Puslit Pengembangan Gizi (5995720) | 9. Puslit Kependudukan dan Pembangunan (5995719) |
| 2. Puslit Obat Tradisional           | 6. Puslit/Studi Wanita (5995722)      |  |
| 4. Puslit Lingkungan Hidup (5995718) | 8. Puslit Bioenergi                   |  |

Kampus C Unair, Jl. Mulyorejo Surabaya 60115 Telp. (031) 5995246, 5995248, 5995247 Fax. (031) 5962066  
 E-mail : lpunair@rad.net.id - http://www.geocities.com/Athens/Olympus/6223

## IDENTITAS DAN PENGESAHAN LAPORAN AKHIR HASIL PENELITIAN

1. Judul Penelitian : Sistem "Kerja Ijon" Dalam Jaringan Perdagangan Anak Perempuan Yang Dilacurkan
- a. Macam Penelitian :  Fundamental  Terapan  Pengembangan
- b. Kategori Penelitian :  I  II  III
2. Kepala Poyek Penelitian
- a. Nama lengkap dan Gelar : Dra. Emy Susanti, MA
- b. Jenis kelamin : Perempuan
- c. Pangkat/Golongan dan NIP : Pembina/IVa/131-406-097
- d. Jabatan Sekarang : Staf Pengajar
- e. Fakultas/Puslit/Jurusan : Puslit Studi Wanita
- f. Univ/Ins./Akademi : Universitas Airlangga
- g. Bidang Ilmu yang diteliti : Sosiologi dan Gender
3. Jumlah Tim Peneliti : 2 (dua) orang
4. Lokasi Penelitian : Surabaya
5. Kerjasama dengan Instansi lain
- a. Nama Instansi : -
- b. Alamat : -
6. Jangka waktu penelitian : 5 (lima) bulan
7. Biaya yang diperlukan : Rp. 3.000.000,00
8. Seminar Hasil Penelitian
- a. Dilaksanakan Tanggal : 29 Nopember 2001
- b. Hasil Penelitian : ( ) Baik Sekali (V) Baik  
 ( ) Sedang ( ) Kurang

Surabaya, 29 Nopember 2001



Mengetahui/Mengesahkan  
 a.n. Rektor  
 Ketua Lembaga Penelitian.

Prof. Dr. H. Sarmanu, M.S.  
 NIP 130 701125



## RINGKASAN HASIL PENELITIAN

Judul	: SISTEM "KERJA IJON" DALAM JARINGAN PERDAGANGAN ANAK PEREMPUAN YANG DILACURKAN
Ketua Peneliti	: Dra. Emy Susanti, M.A.
Anggota Peneliti	: Yayan Sakti Suryandaru, S.Sos
Fakultas	: Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Tebal	: 55 halaman

---

Permasalahan yang dikemukakan dalam penelitian ini menyangkut pertanyaan bagaimanakah variasi yang ada dalam sistem kerja ijon pada jaringan anak perempuan yang dilacurkan, faktor-faktor apa yang menyebabkan timbulnya sistem kerja ijon tersebut, dan apa saja masalah yang timbul sehubungan dengan adanya sistem kerja ijon tersebut.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui variasi yang ada dalam sistem kerja ijon pada jaringan anak perempuan yang dilacurkan, faktor-faktor yang menyebabkan timbulnya sistem kerja ijon tersebut, dan implikasi atau permasalahan yang timbul sehubungan dengan adanya sistem kerja ijon tersebut.

Penelitian yang dapat mengungkapkan sistem dalam suatu jaringan perdagangan ilegal akan sangat sulit dilaksanakan apabila informan tidak secara terbuka mengatakan yang sebenarnya. Hal ini dapat dimaklumi mengingat adanya suatu keterikatan atau kontrak yang dapat membahayakan dirinya apabila sistem ilegal ini dapat terungkap. Demikian pula dalam mengungkapkan sistem kerja ijon dalam jaringan perdagangan anak untuk prostitusi. Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan cara pengumpulan data dengan wawancara mendalam (*indepth interview*). Wawancara mendalam dalam penelitian ini bertujuan untuk menggali dan memahami kehidupan dan persoalan yang dihadapi anak-anak yang dilacurkan tersebut secara lebih mendalam. Melalui metode ini, subyek penelitian diberikan ruang untuk merepresentasikan dirinya sendiri. Informan dipilih secara purposif dengan bantuan informasi dari pengurus Yayasan Abdi Asih Surabaya. Yayasan ini sudah lama bergerak di bidang pemberdayaan (*enforcement*) para pekerja seks di daerah lokalisasi Doly dan Jarak Surabaya. Kriteria informan yang terpilih akan mempertimbangkan berbagai hal antara lain spesifikasi pengalaman dan persoalan yang dihadapinya yang mungkin khas dan berbeda dengan teman-teman kelompoknya; betul-betul merupakan korban dari praktek perdagangan perempuan untuk prostitusi dengan cara jeratan hutang (*debt bondage*). Untuk mendapatkan gambaran lebih menyeluruh dari sistem kerja ijon (*debt bondage*) yang terjadi dalam perdagangan anak perempuan untuk prostitusi, maka *indepth interview* juga dilakukan kepada pengurus Yayasan Abdi Asih, yang banyak mengetahui kasus dan beberapa kali melakukan advokasi terhadap anak perempuan dan perempuan yang menjadi korban dari perdagangan perempuan. Selain itu, peneliti juga



mewawancarai germo atau orang di lokalisasi yang telah menjerat para korban trafficking dengan jeratan hutang. Analisa Data dilakukan dan analisa data berupa pemaparan analisa deskriptif dari masalah yang diteliti. Namun demikian, jika diperlukan akan dilakukan analisa statistik yang lebih mendalam yang menggambarkan hubungan antar variabel. Tabulasi dan analisa data dilakukan oleh tim peneliti utama dibantu peneliti lapangan. Pada tahap ini, peneliti lapangan berperan untuk memberi masukan dalam pengkategorian jawaban.

Setelah dilakukan penelitian, diperoleh kesimpulan bahwa **Variasi Dalam Sistem Kerja Ijon Pada Jaringan Anak Perempuan Yang Dilacurkan**, meliputi antara lain : **A. Lokasi awal berlangsungnya praktek trafficking** (1) Pelaku trafficking (trafficker) "jemput bola" mendatangi dan menipu anak perempuan di daerah asal untuk dijanjikan pekerjaan di kota besar. (2) Trafficker menipu, menjanjikan pekerjaan, dan menjerat hutang korban trafficking di terminal atau stasiun kereta api. (3) Perempuan korban trafficking tersesat ketika sudah berada di kota besar, lalu ditemukan, ditampung, dan ditipu untuk dicarikan pekerjaan, oleh trafficker. **B. Pelaku trafficking** (1) Anggota jaringan trafficking (calo, makelar) (2) Orang terdekat dan dikenal baik oleh korban (3) Germo/Mucikari. **Faktor-Faktor Penyebab Munculnya Sistem Kerja Ijon Pada Trafficking Anak Perempuan untuk Prostitusi** (1) Penipuan (2) Kemiskinan/ kesulitan ekonomi. **Permasalahan yang Muncul Akibat Sistem Kerja Ijon pada Trafficking untuk Prostitusi** (1) Semua perempuan korban trafficking, akibat jeratan hutang yang ditimpakan kepadanya, mengakibatkan mereka dengan terpaksa melakoni pekerjaan sebagai PSK. (2) Kekerasan seksual. Dalam berbagai kasus tak jarang para korban mengalami berbagai tindak kekerasan seksual. (3) Terabaikannya Hak Kesehatan Seksual dan Hak Kesehatan Reproduksi. (4) Stigmatisasi dan Kriminalisasi Korban. Perempuan korban trafficking seringkali harus menanggung beban psikologis yang berat berupa stigma dari masyarakat atas profesi yang terpaksa (bukan profesi ini yang mereka inginkan) mereka lakoni karena dinilai terkutuk, memalukan, amoral dan sebagainya.

Dari hasil penelitian ini, diharapkan kita semua dapat meningkatkan kepedulian terhadap perempuan yang dilacurkan dengan berusaha sedapat mungkin mencegah penjualan anak-anak perempuan atau pemaksaan terhadap perempuan untuk menjadi pekerja seks. Misalnya dengan mengadakan penyuluhan dan kampanye terutama ditujukan kepada orang tua di daerah-daerah yang menjadi kantong kemiskinan tentang bahaya yang menghadang putri atau anak mereka seandainya termakan bujukan para calo tenaga kerja yang menjanjikan pekerjaan di luar daerah atau luar negeri. Padahal kenyataannya, mereka menjual para korban tersebut ke germo atau mucikari untuk dijadikan pekerja seks. Melakukan Advokasi Legislatif. Pendidikan dan pelatihan bagi aparat pebegak hukum (kepolisian, kejaksaan, kehakiman dan Depnaker) agar lebih sensitif gender dan berkeadilan gender dalam menangani perempuan korban trafficking. Memberikan layanan dan penanganan sosial pada perempuan yang sudah dieksploitasi oleh jaringan trafficking.

(L.P Pusat Penelitian dan Studi Wanita Universitas Airlangga; SK Rektor No. 5306/J03/PG/2001)

## KATA PENGANTAR

Dengan mengucap syukur, akhirnya penelitian Sistem “Kerja Ijon” Dalam Jaringan Perdagangan Anak Perempuan Yang Dilacurkan dapat terselesaikan dengan baik. Untuk itu peneliti mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu hingga terselesaikannya penelitian ini.

Ucapan terima kasih terutama kami sampaikan kepada Lembaga Penelitian Universitas Airlangga yang telah memberikan kesempatan dan dana kepada peneliti untuk mengadakan penelitian hingga penyelesaian penulisan laporan penelitian ini. Selain itu, kami sampaikan pula terima kasih yang tulus kepada para informan dan pengurus Yayasan Abdi Asih, yang memberikan banyak data untuk lebih memperkaya dan memperdalam analisis dalam penelitian ini.

Karya ini masih jauh dari kata sempurna. Sehingga kekurangan yang ada di dalamnya, membuka peluang bagi siapa pun untuk memberikan masukan dan kritik untuk lebih menyempurnakan dan memperbaiki karya ini lebih lanjut.

Akhirnya, harapan peneliti semoga laporan ini bisa menjadi masukan dan bahan kajian bagi semua pihak yang menaruh perhatian pada nasib kaum perempuan dan anak perempuan yang menjadi korban trafficking untuk prostitusi.

Surabaya, 23 November 2001


## DAFTAR ISI

	Halaman
Halaman Judul .....	i
Ringkasan Penelitian .....	ii
Kata Pengantar .....	iv
Daftar Isi .....	v
<b>BAB I      Pendahuluan .....</b>	<b>1</b>
1.1. <b>Latar Belakang Masalah .....</b>	<b>1</b>
1.2. <b>Tujuan Penelitian .....</b>	<b>6</b>
1.3. <b>Manfaat Penelitian .....</b>	<b>7</b>
1.4. <b>Perumusan Masalah .....</b>	<b>7</b>
<b>BAB II      Tinjauan Pustaka .....</b>	<b>10</b>
<b>BAB III     Metode Penelitian .....</b>	<b>28</b>
3.1. <b>Teknik Analisis Data .....</b>	<b>29</b>
<b>BAB IV     Hasil dan Pembahasan .....</b>	<b>30</b>
<b>BAB V      Penutup .....</b>	<b>48</b>
5.1. <b>Simpulan .....</b>	<b>48</b>
5.2. <b>Saran .....</b>	<b>52</b>
<b>Daftar Pustaka</b>	
<b>Lampiran</b>	



## BAB I

### PENDAHULUAN



#### 1.1. Latar Belakang Masalah

Surabaya dan kota-kota lain di wilayah Jawa Timur, seperti Malang dan Banyuwangi yang dapat dianggap mewakili kota-kota dengan perubahan sosial yang cepat karena pertumbuhan berbagai industri, termasuk industri pariwisatanya, banyak ditemui kasus penjualan perempuan atau anak perempuan oleh orang tuanya untuk dijadikan Pekerja Seks Komersial (PSK). Fenomena ini bukanlah hal baru bagi penduduk di wilayah-wilayah tersebut. Sudah sejak lama para germo di kompleks pelacuran Dolly dan Jarak di Surabaya atau tiga wilayah lokalisasi di Banyuwangi (Blibis, Gempol Porong dan Ringin Telu), gencar memburu gadis-gadis muda dari desa. Gadis-gadis tersebut memang terbukti ampuh menaikkan "selling point" rumah prostitusi. Selain dijual sendiri oleh orang tua atau kerabat yang lebih tua, ada beberapa "modus operandi" untuk menjaring anak-anak di bawah umur untuk dijadikan PSK. Menurut Vera Sulistyowati, Ketua Yayasan Abdi Asih yang bergerak di bidang advokasi AIDS di Surabaya, anak dan perempuan desa yang polos dan lugu, dirayu oleh "mafia" dengan berbagai janji manis akan kehidupan yang sukses di kota. Sedangkan di wilayah-wilayah lain, seperti Banyuwangi dan Malang, rantai perdagangan anak dan perempuan untuk prostitusi yang sekilas dapat terdeteksi, justru melalui jalur sopir taksi, tukang becak atau sopir ojek yang mencari "mangsa" gadis-gadis ke desa-desa sekitar wilayah kota tersebut. Kedok lainnya yang cukup rapi adalah melalui biro jasa pencari kerja. Para

gadis desa tersebut diiming-imingi pekerjaan bergaji besar di kota-kota metropolitan atau di luar pulau.

Sepanjang tahun 1999 - 2000, dari data yang terkumpul berdasarkan liputan harian *Memorandum* Surabaya, diketahui ada beberapa kali upaya perdagangan anak perempuan yang akan dijadikan pelacur yang kebetulan terlacak dan menjadi berita. Pada tanggal 24 Januari 1999, diberitakan 5 orang korban berusia 16 hingga 22 tahun, semua korban berasal dari Malang, Jawa Timur, yang berusaha melarikan diri ketika mereka akan dinaikkan kapal laut untuk dibawa keluar pulau Jawa. Tanggal 2 Mei 1999, diberitakan 5 orang anak perempuan yang sempat dijual ke Taiwan dan Malaysia yang dilakukan oleh sindikat penjual perempuan. Kasus terakhir yang sempat termuat di harian *Jawa Pos* tanggal 25 April 2000, dua perempuan muda asal Malang, Jawa Timur, akan dijual oleh anggota sindikat penjualan perempuan ke luar pulau Jawa.

Kebanyakan dari perempuan itu sesungguhnya masih anak-anak berusia antara 15 sampai 20 tahun, bahkan banyak yang belum mengerti tentang seks, apalagi tentang kesehatan dan fungsi alat-alat reproduksi yang mereka miliki. Gadis-gadis belia di pedesaan yang kurang memiliki informasi dan masih sangat polos itu, sangat gampang terjebak dalam bujuk rayu dan tipuan para agen jaringan bisnis ini. Proses keterlibatan perempuan ke dalam praktek pelacuran ini, ternyata tidak semata-mata didorong faktor kemiskinan dan kerentanan ekonomi. Di luar muatan ekonomi yang ada, pelacuran sesungguhnya adalah ekspresi dari hegemoni kultural pria atas kaum perempuan (Truong, 1992 ; 7).

Selain dari masih kukuhnya hegemoni ideologi patriarkhi, dalam hal

perdagangan perempuan untuk prostitusi, negara secara tidak langsung juga menunjukkan *coerced, hegemony* dalam bentuk perangkat hukum dan aparat penegak hukumnya. Misalnya, dalam penerapan kebijakan dan upaya tindakan hukum terhadap pelaku kasus-kasus perdagangan perempuan untuk bisnis pelacuran di Indonesia, dapat dikatakan sangat tidak memadai. Dari berbagai substansi hukum atau materi perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, masih banyak peraturan yang diskriminatif atau tidak berkeadilan gender. Nampaknya pasal-pasal dalam KUHP (khususnya pasal 296, 297, 333 dan 506) belum mampu memberi rasa keadilan bagi perempuan, karena penyebab utama terjerumusnya mereka ke dunia prostitusi bukan oleh kehendak mereka sendiri, tetapi karena tipu daya, ancaman, paksaan, kekurangan informasi atas situasi pekerjaan yang hendak mereka jalani atau ketiadaan kapasitas legal untuk memberikan persetujuan. Selain itu, lemahnya efektivitas penegakan hukum disebabkan oleh berbagai faktor, seperti luasnya dan rapinya jalur trafficking yang selama ini dilakukan, masyarakat dan aparat kurang *concern* dengan masalah ini, dan banyaknya *diskresi* aparat penegak hukum yang berkesan membebaskan pelaku trafficking. Pada gilirannya beberapa faktor ini semakin mendorong meluasnya praktek-praktek trafficking.

Kalau berbicara masalah hukum, memang tidak bisa melupakan tiga tatanan penting, yaitu, (1) substansi/materi hukum atau perundang-undangan dan implementasinya, (2) para penegak hukum dan institusinya, (3) budaya atau situasi politik pada saat hukum itu diberlakukan. Dari substansi hukum atau materi perundang-undangan, masih banyak peraturan hukum atau perundang-undangan yang diskriminatif atau kurang memenuhi rasa berkeadilan gender. Sebagai contoh,

dalam KUHP tidak secara eksplisit diatur masalah trafficking. Hukum pidana hanya melarang mereka yang membantu dan menyediakan pelayanan seks secara ilegal dan memperdagangkan wanita dan anak-anak di bawah umur seperti yang tertera dalam pasal 296, 297 dan 506 KUHP. Padahal kalau diteliti lebih lanjut, secara implisit pengadilan dapat menjatuhkan pidana kepada pihak-pihak (individu atau lembaga) yang bertindak sebagai pelaku trafficking. Seperti dalam pasal 297 KUHP dijelaskan "*perdagangan wanita dan anak laki-laki yang belum dewasa, diancam pidana penjara paling lama enam tahun*".

Akan tetapi secara faktual, implementasi dari ketentuan KUHP ini belum efektif mampu mempidanakan para trafficker. Fenomena ini mengasumsikan bahwa implementasi produk hukum dan perundang-undangan, juga sangat ditentukan oleh aparat penegak hukum dan institusinya. Mayoritas penegak hukum di Indonesia masih terbelenggu sistem nilai yang belum peka gender, sehingga akan berpengaruh pada saat aparat penegak hukum tersebut menafsirkan suatu produk hukum.

Bagi perempuan korban trafficking, awal keinginan untuk memperbaiki keadaan mendorong mereka untuk mengadu nasib di kota-kota besar. Dengan dalih untuk mendapat pekerjaan yang menjanjikan masa depan yang lebih cerah, anak-anak perempuan tersebut diboyong dan diperdagangkan oleh para agen penyalur dari desa asalnya menuju suatu tempat, biasanya kota-kota besar untuk dilacurkan sebagai pekerja seks. Pemaksaan masuknya anak-anak di bawah umur ke dalam industri seks melalui perdagangan bukan lagi gambaran yang berlangsung dalam konteks lokal suatu negara, tetapi sudah menjadi issue perdagangan anak internasional yang jangkauannya melintasi batas-batas negara. Menurut hasil

pertemuan negara-negara Asia mengenai masalah migrasi di Bangkok tahun 1995, Indonesia termasuk salah satu negara penyuplai tenaga kerja perempuan ke Malaysia, Taiwan, dan Eropa untuk diperdagangkan sebagai pekerja seks atau untuk tujuan lain namun kemudian diperdagangkan sebagai pekerja seks (Fernandez, 1998:12).

Banyak kajian menunjukkan kemiskinan sebagai salah satu faktor utama berkembangnya perdagangan anak, termasuk anak perempuan untuk dijadikan sebagai pekerja seks. Ironisnya, pada banyak kasus, orang tua atau kerabatlah yang menyerahkan mereka kepada para mediator atau agen yang berkeliling desa untuk membayar hutang yang melilit akibat kesulitan ekonomi keluarga. Seperti kasus teganya seorang ibu yang menjual keperawanan anak gadisnya yang masih berusia 14 tahun seharga 2 juta rupiah ke mucikari karena dililit hutang sebanyak Rp. 500.000 untuk biaya hidup keluarga (Kompas, 8 Juli 1997). Contoh lain, ibu kandung N tega memaksa anaknya untuk bekerja sebagai pelacur dan kemudian secara berkala datang meminta uang hasil "kerja" anaknya guna membayar kreditan motornya (Jateng Pos, 1999).

Kasus-kasus perdagangan anak, termasuk untuk eksploitasi seksual, sulit diselesaikan secara tuntas. Hambatannya adalah mekanisme perdagangan anak di bawah umur dilaksanakan secara tersembunyi dan menggunakan jaringan yang sangat tertutup. Sulitnya, jaringan semacam ini tidak hanya melibatkan agen atau mediator dan para konsumen, tetapi juga aparat yang banyak sekali mendapat keuntungan dari kegiatan semacam ini (Setyawati, 1999). Dalam kasus perdagangan anak untuk eksploitasi seksual, rantai jaringan ini dimulai dari para mediator atau

sponsor yang menyamar sebagai pencari tenaga kerja di tingkat desa atau daerah asal yang biasa disebut sebagai calo, sampai dengan mucikari yang memperdagangkan mereka untuk keperluan seksual di daerah tujuan, umumnya di kota-kota besar. Jaringan industri seks ini kemudian menjadi sangat panjang dan luas hingga meliputi beberapa negara sebagai konsekuensi dari mudahnya jalur komunikasi dan terbukanya sistem informasi maupun transportasi (Muntarhorn, 1996:13). Mereka tidak saja memenuhi kebutuhan dan permintaan lokal, tetapi juga menjadi bagian dari sistem jaringan internasional. Dengan demikian perdagangan anak ini termasuk anak perempuan yang dilacurkan ini sudah menjadi bagian dari komoditi pasar internasional.

Rantai jaringan ini diperkuat oleh lilitan hutang yang biasanya diciptakan oleh calo atau mucikari terhadap anak dan keluarganya. Sistem ini sengaja diciptakan guna menjerat si anak untuk tetap bekerja secara paksa dengan kondisi yang sangat minimal. Jerat hutang ini dikenal dengan sebutan “kerja ijon” (debt bondage). Melalui sistem kerja ijon pada jaringan anak perempuan yang dilacurkan, mereka ditipu dan dipaksa bekerja sebagai pelacur oleh para pemberi pinjaman yang biasanya juga berperan sebagai agen atau mucikari untuk membayar hutang yang tidak akan pernah lunas bahkan makin bertambah. Akibatnya anak-anak tersebut semakin sulit untuk melepaskan diri dari pekerjaan sebagai pelacur.

## **1.2. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk memahami dan mengungkap sistem kerja ijon dalam jaringan perdagangan anak perempuan yang dilacurkan dengan :

1. Menggambarkan variasi yang ada dalam sistem kerja ijon pada jaringan anak perempuan yang dilacurkan.
2. Mengidentifikasi faktor-faktor penyebab timbulnya sistem kerja ijon tersebut.
3. Mengidentifikasi masalah-masalah yang timbul sehubungan dengan adanya sistem kerja ijon tersebut.
4. Mengidentifikasi masukan-masukan yang akan direkomendasikan kepada pemerintah dan masyarakat untuk mengatasi masalah yang ditimbulkan oleh sistem kerja ijon dalam perdagangan anak perempuan untuk prostitusi

### **1.3. Manfaat Penelitian**

Hasil temuan dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan pada Pemerintah untuk membuat suatu kebijakan yang dapat menghapuskan sistem perdagangan perempuan dan anak-anak. Diharapkan studi ini juga memberi masukan bagi kalangan pemerhati dan aktivis yang bekerja menangani masalah anak-anak. Selain itu penelitian ini bermaksud memperkaya penelitian-penelitian sejenis yang sudah dilakukan baik dari segi substansi maupun dari segi metodologi penelitian.

### **1.4. Perumusan Masalah**

Kontrak terhadap hutang atau kerja ijo dimulai ketika calon pekerja terpaksa berhutang kepada agen, sponsor, atau mediator untuk biaya pengurusan keberangkatan (misalnya untuk administrasi keberangkatan) maupun biaya keberangkatan ke tempat tujuan. Sebagai contoh W dipaksa untuk menandatangani



surat bersegel yang menerangkan bahwa seluruh pendapatannya akan diserahkan kepada S, mediator yang membawanya, guna menebus ongkos transportasi dari daerah asal ke daerah tujuan (Gatra, 1995).

Selanjutnya, selama dalam penampungan menunggu penempatan pun, calon pekerja ini dibebani hutang untuk alasan biaya akomodasi. Bahkan ketika bekerja, mereka kembali harus menjalin hutang untuk menutupi biaya makan, penginapan dan kebutuhan personal lainnya. Seperti misalnya HW yang telah ditipu penyalur TKI (Tenaga Kerja Indonesia) dan dijual kepada bos rumah bordil di kota R mengaku bahwa ia terpaksa menambah hutangnya secara terus menerus untuk keperluan hidup sehari-hari sebab seluruh uang pembayaran yang diterimanya dari pelanggan harus diserahkan kepada si boss dengan alasan untuk membayar hutang (Espos, 1999). Di lain pihak, bekerja sebagai pekerja seks juga tidaklah murah. Walaupun umumnya penghasilan sebagai pekerja seks relatif cukup tinggi, bahkan sampai ada yang mencapai 6 juta rupiah per bulan, namun bila sedang kesulitan uang, mereka biasanya meminjam uang ke mucikari atau calo tanpa menyadari bahwa dengan berbuat demikian kesempatan untuk membebaskan diri dari jerat hutang akan semakin sulit terlaksana (Jakarta Post, 1999). Biaya-biaya di atas belum termasuk uang pelicin yang harus dibayarkan pada setiap pihak, termasuk aparat (Setyawati, 1999). Besarnya hutang ditambah dengan tingginya bunga pinjaman yang ditetapkan secara sepihak oleh para pemberi pinjaman menyebabkan rentannya posisi para calon pekerja tersebut untuk dieksploitasi. Salah seorang ABG (Anak Baru Gede) di Batam mengaku hanya meminjam uang sebesar Rp. 100.000 ketika berangkat, namun dalam kuitansinya hutangnya menjadi Rp.

650.000 karena dikenakan bunga dan diharuskan mencicil hutangnya dengan dipaksa bekerja sebagai pekerja seks (Espos, 1998).

Sehubungan dengan permasalahan di atas, maka menarik untuk diteliti lebih lanjut bagaimana sistem kerja ijon dalam jaringan perdagangan perempuan yang dilacurkan. Permasalahan ini dapat dirumuskan dengan pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah variasi yang ada dalam sistem kerja ijon pada jaringan anak perempuan yang dilacurkan?
2. Faktor-faktor apa yang menyebabkan timbulnya sistem kerja ijon tersebut?
3. Apa saja masalah yang timbul sehubungan dengan adanya sistem kerja ijon tersebut?

### BAB III

#### TINJAUAN PUSTAKA

##### **Trafficking : Pengertian dan Ruang Lingkupnya**

Hingga kini belum ada definisi yang bersifat universal mengenai trafficking. Dalam beberapa literatur Indonesia, sangat jarang mengemukakan definisi maupun elemen-elemen dari trafficking. Mayoritas pendapat para sosiolog lebih mengarah kepada pengertian dari pelacuran. Seperti apa yang dikemukakan oleh Noyon Lengemeyer, apa yang dimaksud dengan perdagangan wanita adalah , "*semua perbuatan yang langsung bertujuan untuk menempatkan seorang wanita dalam keadaan tergantung dari kemauan orang lain, yang ingin menguasai wanita itu untuk disuruh melakukan perbuatan cabul dengan orang ketiga (untuk prostitusi)*" (Prodjodikoro, 1990). Dari definisi ini belum terlihat adanya perbedaan antara perempuan yang dieksploitasi untuk prostitusi, atau perempuan sebagai korban dari trafficking.

Beberapa konvensi internasional sebetulnya telah sedikit menyinggung masalah trafficking sejak awal abad 20. Misalnya Persetujuan Internasional bagi Penghapusan Perdagangan Pelacur (*International Agreement for The Suppression of the White Slave Traffic*) tertanggal 18 Mei 1904 dan diamendir dengan Protokol Majelis Umum PBB pada tanggal 3 Desember 1948. Konvensi Internasional tanggal 4 Mei 1910 untuk Penghapusan Perdagangan Pelacur (*International Convention for the Suppression of the White Slave Traffic*). Konvensi Internasional tanggal 30 September 1921 untuk Penghapusan Perdagangan Perempuan dan Anak

*(International Convention for the Suppression of Traffic in Women and Children)* yang diamendir dengan Protokol Majelis Umum PBB pada tanggal 20 Oktober 1947. Konvensi Internasional bagi Penghapusan Perdagangan Perempuan Dewasa (*International Convention for the Suppression of the Traffic of Full Age*) tertanggal 11 Oktober 1933.

Kemudian pada tanggal 2 Desember 1949 disetujui Konvensi Penghapusan Perdagangan Manusia dan Eksploitasi atas Pelacur (*convention for the Suppression of the Traffic in Persons and of the Exploitation of the Prostitution of Others*) yang merupakan gabungan dari empat konvensi sebelumnya. Dalam pasal 1 konvensi ini dijelaskan mengenai hukuman bagi siapapun yang demi memberikan kepuasan kepada orang lain : (1) Membeli, membujuk atau menjerumuskan orang lain ke dalam pelacuran, bahkan jika yang bersangkutan menyetujuinya. (2) Melakukan eksploitasi atas pelacuran orang lain, bahkan bila yang bersangkutan menyetujui. Jadi dalam konvensi ini pun belum jelas batasan dari trafficking, karena masih mencantumkan klausul yang bersifat paradoks (*bahkan bila yang bersangkutan (korban, red) menyetujuinya*) (Farid, 1999).

Perkembangan terkini, beberapa badan internasional dan nasional, berusaha untuk memberikan definisi trafficking. Salah satunya seperti yang dihasilkan dalam *Human Rights Workshop* yang diselenggarakan oleh Global Alliance Against Traffic in Women (GAATW) pada Juni 1996. Menurut definisi GAATW, trafficking adalah : “segala kegiatan yang terlibat di dalam proses rekrutmen dan/atau pengiriman seseorang dalam negara atau keluar melintasi negara tersebut untuk bekerja atau melakukan berbagai pelayanan dengan menggunakan kekerasan

atau ancaman kekerasan, penyalahgunaan kekuasaan atau penyalahgunaan posisi yang dominan, perbudakan disebabkan oleh utang (*debt bondage*), penipuan serta bentuk pemaksaan” (GAATW, 1997). Dari definisi ini terlihat bahwa elemen terpenting dari trafficking adalah adanya *coercion*, yang dimensinya meliputi : (a) kekerasan atau ancaman kekerasan, termasuk perampasan kebebasan (untuk berpindah, untuk memilih secara personal), (b) penipuan, yaitu berkaitan dengan kondisi-kondisi kerja atau bersifat dasar dari pekerjaan yang dilakukan, (c) penyalahgunaan kekuasaan atau posisi yang dominatif, hal ini dapat berurutan mulai dari penyitaan dokumen-dokumen pribadi sampai pada penempatan orang lain pada posisi yang tergantung, penyalahgunaan posisi sosial seseorang yang dominan, penyalahgunaan perwalian yang alamiah ataupun penyalahgunaan posisi seseorang yang rentan (*vulnerable*) tanpa status yang legal, (d) jaminan hutang (*debt bandage*) : memberikan jaminan untuk pemberian pelayanan atau sesuatu pekerjaan yang dilakukan seseorang sebagai jaminan dari hutangnya dimana lama waktu dan bentuk-bentuk pelayanan tersebut tidak ditentukan dengan jelas. Dengan demikian, pekerja seks yang memang secara sadar memilih prostitusi sebagai profesi, tidak bisa dikualifikasikan ke dalam kategori trafficking (Farid, 2000).

### Hukum yang Tidak Sensitif Gender

Prostitusi dan semua rantai kegiatannya (termasuk dalam hal ini trafficking) dapat dikatakan sebagai suatu pola adaptasi yang bersifat “*innovation*”, dimana melibatkan penggunaan cara-cara yang tidak sah (misalnya dengan tipu daya untuk memperdagangkan manusia dan menciptakan perbudakan) untuk mencapai tujuan-



tujuan dan sukses kehidupan materi yang telah ditetapkan secara kultural oleh suatu masyarakat (Turner, 1990). Selain itu, sulitnya mendeteksi jaringan trafficking ini, disebabkan adanya upaya untuk memanipulasi aktifitas ilegal ini sehingga seakan-akan merupakan aktifitas legal. Hal ini disebut oleh Clinard dan Meier (1989) sebagai *manipulating the physical setting*, yang merupakan upaya untuk mempertahankan kelangsungan penyimpangan yang dilakukan oleh seorang pelaku.

Ditinjau dari segi hukum dan perundang-undangan, trafficking untuk prostitusi di Indonesia belum diatur secara khusus. Di dalam KUHP maupun KUHAP lebih banyak menyoroti masalah prostitusi, seperti dalam pasal 296 dan 297 KUHP. Seperti pada pasal 296 KUHP menyebutkan: "*Barang siapa yang pencahariannya atau kebiasannya yaitu dengan sengaja mengadakan atau memudahkan perbuatan cabul dengan orang lain dihukum penjara selama-lamanya satu tahun empat bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp, 15.000;*". Dalam penjelasannya disebutkan bahwa pasal ini digunakan untuk memberantas orang-orang yang mengusahakan bordil dan tempat-tempat pelacuran yang banyak ditemui di kota-kota besar. Yang dapat dikenakan dalam pasal ini misalnya orang yang menyediakan rumah atau kamar kepada perempuan dan laki-laki untuk melacur.

Dalam pasal 297 KUHP sebetulnya sudah diatur masalah trafficking, meskipun didalamnya belum menyebutkan jika korbannya merupakan anak perempuan. Dalam penjelasan ini disebutkan, yang dimaksud dengan perniagaan dan perdagangan perempuan ialah melakukan perbuatan dengan maksud untuk menyerahkan perempuan guna pelacuran. Termasuk pula disini mereka yang biasanya mencari perempuan-perempuan muda untuk dikirim ke luar negeri yang

maksudnya tidak lain akan dipergunakan untuk bisnis pelacuran.

Dari pasal 297 KUHP diatas, dapat dilihat bahwa KUHP di satu sisi telah mengakomodir kemungkinan penetapan hukuman bagi orang yang dianggap berkaitan dengan praktek-praktek 'perdagangan manusia' untuk prostitusi, seperti germo atau calo. Meskipun demikian, pasal ini tidak menjelaskan pengertian tentang trafficking. Artinya, anak perempuan yang dijadikan komoditi dalam industri prostitusi tersebut apakah memang dengan sadar dan sengaja memilih profesi sebagai PSK, ataukah sebagai korban dari penipuan atau kekerasan yang dilakukan oleh trafficker. Selain itu, pasal ini juga lebih ditujukan untuk kepentingan pelaku tindak perdagangan manusia, dan tidak membahas sedikitpun dari sisi korban.

Secara faktual aparat justru menjadikan perempuan pekerja seks (PSP) - yang sebenarnya adalah korban dari trafficking - sebagai sasaran dari upaya pemerintah untuk menghapuskan usaha-usaha memperdagangkan perempuan. Pemerintah dan masyarakat hingga kini masih melakukan stigmatisasi terhadap korban trafficking, dengan menganggap korban itu tidak pantas untuk dibela karena telah melakukan kegiatan ilegal. Dalam penggerebekan dan kegagalan usaha trafficking antar kota, propinsi atau antar negara, biasanya para PSP-lah yang ditangkapi dan menjadi bulan-bulanan aparat, sementara germo dan para calo serta pelanggan dengan mudah dapat melarikan diri. Hal ini menunjukkan para penegak hukum (dalam hal ini meliputi aparat kepolisian, jaksa dan hakim), adalah manusia yang pada saat menginterpretasikan aturan-aturan atau hukum yang ada , masih diliputi oleh subyektifitas alam pikir mereka yang tidak lepas dari lingkungan budaya di mana mereka berada, yaitu sebagian besar masih berbudaya patriarkhi.



Sehingga pada saat menerapkan aturan-aturan hukum tersebut sudah diskriminatif (Herlina, dalam Margiyani, 1999, hal. 118). Dengan kata lain, mayoritas penegak hukum di Indonesia masih terbelenggu sistem nilai yang belum peka gender.

Dengan demikian jika trafficking itu sendiri merupakan pelanggaran atau kejahatan terhadap HAM, maka kekerasan terhadap korban trafficking (anak dan perempuan) adalah dua kali lipat dari pelanggaran / kejahatan yang terjadi. Dari fenomena ini terlihat bahwa banyak aparat maupun masyarakat umumnya memberikan stigma lebih berat kepada perempuan yang terjebak dalam trafficking ketimbang laki-laki sebagai penikmat. Hal ini merupakan cermin dari berlakunya *priviledge* seksual laki-laki dalam masyarakat yang sangat diskriminatif terhadap perempuan.

Untuk itulah masalah penegakan hukum (*law enforcement*), mendesak untuk segera dilakukan sebagai upaya mengantisipasi praktek-praktek trafficking dan melindungi para korbannya. Untuk mewujudkan langkah ini, perlu dilakukan identifikasi permasalahan yang selama ini terjadi, untuk selanjutnya menetapkan strategi pemecahan permasalahan. Pertama, apakah letak masalahnya berada dalam substansi hukum (*substance of law*) yang memuat ketidakadilan gender terhadap anak dan perempuan yang menjadi korban trafficking. Apabila persoalannya disana, strateginya adalah melakukan advokasi untuk mendesakkan alternatif hukum yang berperspektif keadilan gender. Kedua, jika persoalannya terletak pada kultur hukum (*culture of the law*) artinya kultur masyarakat dalam menaati hukum, maka strategi yang dapat dianggap paling strategis adalah kampanye dan pendidikan massa. Terakhir, jika persoalannya terletak pada aparat pelaksana hukum atau struktur

hukum (*structure of the law*) maka strategi yang tepat adalah kampanye pendidikan dan penyadaran aparat hukum tentang masalah ketidakadilan gender (Fakih, 1999).

Secara umum, kebanyakan penelitian mengenai perdagangan anak untuk eksploitasi seksual dapat diklasifikasikan dalam beberapa kategori. Pertama, penelitian yang menggambarkan kecenderungan meningkatnya jumlah anak yang dilacurkan oleh karena beberapa faktor, antara lain kebutuhan ekonomi, pengaruh globalisasi, dan gaya hidup yang berubah. Kedua, penelitian-penelitian yang memfokuskan perhatiannya pada kebijakan pemerintah yang belum diaplikasikan dengan baik untuk mencegah dan memberantas perdagangan anak untuk tujuan eksploitasi seksual. Ketiga, penelitian-penelitian pada jaringan perdagangan anak. Walaupun pada kategori yang ketiga biasanya juga diindikasikan adanya jerat hutang melalui kerja ijon, namun belum ada penelitian yang secara khusus meneliti sistem kerja ijon, terutama pada jaringan perdagangan anak perempuan yang dilacurkan. Padahal pengetahuan yang lebih mendalam tentang sistem kerja ijon sangat diperlukan untuk dapat memberantas dan menghapuskan perdagangan anak untuk keperluan eksploitasi seksual.

Pada dasarnya perdagangan anak perempuan (*trafficking*) adalah proses perekrutan dan pemindahan tempat terhadap korban (*trafficked*) oleh pelaku perdagangan (*trafficker*) dari suatu tempat (*daerah asal*) ke tempat lainnya (*daerah tujuan*) melalui suatu batas wilayah tertentu (*borders*) dimana kemudian korban akan diserahkan kepada pengguna / konsumen (*receiver*). Dalam penelitian yang dilakukan oleh ILO di Jakarta, Jawa Barat, dan Jawa Timur tentang perdagangan anak untuk eksploitasi seksual, pelaku perdagangan ini membentuk suatu jaringan

yang melibatkan berbagai pihak. Pertama, orang tua yang mempersiapkan anak-anaknya baik secara sosial, psikologis maupun spiritual; saudara atau tetangga yang biasanya berperan sebagai mata-mata untuk menyeleksi anak-anak yang dapat direkrut. Kedua, broker/calor yang berperan sebagai mediator dalam bisnis seksual. Ketiga, tokoh formal atau informal yang memperlancar sistem kerja bisnis seksual tersebut. Terakhir adalah mucikari yang bertanggungjawab terhadap fasilitas yang memungkinkan terjadinya transaksi seksual antara korban dan pemakai (ILO-IPEC, 1998: 42-56). Proses perekrutan dan pemindahan tempat ini terjadi tanpa dilandasi persetujuan (consent) yang jelas antara korban dan pelaku perdagangan, sehingga korban menjadi rentan untuk dieksploitasi atau dipaksa untuk melakukan suatu kegiatan di luar kehendaknya sendiri, dalam hal ini melacurkan diri.

Peraturan mengenai hak anak untuk dilindungi dari segala bentuk eksploitasi, termasuk di dalamnya pemaksaan menjadi pekerja seks, sesungguhnya sudah tercakup dalam beberapa peraturan, baik di tingkat internasional maupun di tingkat lokal. ILO (Internasional Labour Organization) misalnya memasukkan isu prostitusi anak dalam Konvensi Penghapusan Pekerja Paksa (The Abolition of Forced Labour Convention) nomor 105 tahun 1957 (Muntarbhorn, 1996:14). Selain itu, dalam Deklarasi Hak Anak (Declarations on the Rights of the Child) pasal 34 yang dikeluarkan PBB pada tahun 1959, secara tegas dinyatakan bahwa :

“Negara sebagai pihak yang melindungi anak dari segala bentuk kekerasan dan eksploitasi seksual. Untuk maksud tersebut, negara secara khusus akan mengambil segala tindakan yang tepat yang bersifat nasional, bilateral, maupun multilateral untuk mencegah :

1. kekerasan dan pemaksaan terhadap anak untuk terlibat dalam segala bentuk kegiatan seksual yang melawan hukum
2. pemanfaatan anak-anak secara eksploitatif dalam prostitusi atau praktek-praktek seksual yang melawan hukum lainnya... (Muntarhorn, 1996:15).

Di Indonesia, peraturan hukum mengenai perlindungan anak terhadap eksploitasi seksual terpapar dalam KUHP pasal 287 dan 297 yaitu :

Pasal 287 : “Barang siapa bersetubuh dengan perempuan yang bukan istrinya, padahal diketahuinya atau patut dapat disangkanya bahwa umur perempuan itu belum cukup lima belas tahun atau kalau tidak terang berapa umurnya, bahwa perempuan itu belum pantas untuk dikawini, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya sembilan tahun”.

Pasal 297: “Perdagangan wanita dan perdagangan anak laki-laki yang belum dewasa, diancam pidana penjara paling lama enam tahun (ILO-IPEC, 1998: 7-8; Jones et.all).

Sayangnya peraturan hukum yang terdapat dalam KUHP secara implisit mengandung beberapa persoalan. Pertama, pasal 287 hanya diberlakukan apabila ada delik aduan kecuali untuk anak-anak berusia di bawah 12 tahun. Dengan demikian untuk kasus anak-anak yang berusia antara 12-15 tahun akan sulit untuk dikenakan sanksi hukum melalui pasal ini. Kedua, pasal ini mengatur eksploitasi seksual anak di luar perkawinan yang sah, tidak secara spesifik mengatur perdagangan anak. Selanjutnya, dalam pasal 297 yang mengatur tentang masalah perdagangan anak, belum menyentuh persoalan anak perempuan yang dilacurkan. Dalam pasal tersebut tidak dicantumkan secara khusus kategori perempuan di bawah

umur. Sebaliknya yang tertera hanyalah wanita yang dikonotasikan sebagai wanita dewasa dan anak laki-laki di bawah umur. Di samping itu, dalam peraturan-peraturan yang melindungi hak-hak anak terhadap eksploitasi seksual, hukuman untuk konsumen dan pelaku perdagangan relatif tidaklah berat, berkisar antara 5 sampai 9 bulan.

Berkaitan dengan peraturan, persoalan lain muncul sehubungan dengan pembatasan usia dewasa. Definisi "belum dewasa" dalam KUHP adalah di bawah usia 21 tahun dan belum menikah. Padahal secara faktual di masyarakat, banyak anak perempuan yang telah dinikahkan sebelum usia 21 tahun. Undang-Undang Perkawinan bahkan membolehkan anak perempuan untuk menikah setelah mencapai usia 16 tahun. Belum lagi praktek pemalsuan identitas usia yang memungkinkan mereka memanipulasi usia untuk kemudian bisa dinikahkan sebelum mencapai usia dewasa secara hukum. Dalam kasus anak perempuan yang dilacurkan, sering terjadi pemalsuan identitas dengan memanipulasi usia ataupun memanipulasi status perkawinan mereka karena belum membudayanya pencatatan kelahiran dan mudahnya pemalsuan identitas dalam KTP (Kompas, 1999). Dengan demikian, kelompok ini dalam KUHP sudah dapat dikategorikan sebagai orang dewasa bukan lagi anak-anak yang berusia di bawah umur sehingga semakin menyulitkan untuk memberikan sanksi kepada konsumen atau pelaku perdagangan anak.

### **Hegemoni Ideologi Patriarkhi dan Pallocentrisme**

Trafficking untuk prostitusi pada hakekatnya adalah masalah sosial yang

lahir dari rahim ketidakadilan dan bias gender. Secara teoritis perbedaan gender tidaklah menjadi masalah, sepanjang tidak melahirkan ketidakadilan gender. Namun, yang menjadi persoalan ternyata perbedaan gender telah melahirkan berbagai ketidakadilan. Analisis gender dalam perilaku seksual menunjukkan adanya ketidakadilan yang termanifestasi dalam bentuk adanya kekerasan (*gender related violence*).

Memang, pada dasarnya setiap manusia baik laki-laki maupun perempuan sama-sama memiliki kapasitas untuk memberi respon seksual. Melalui analisis gender dapat dilihat bagaimana negosiasi antara laki-laki dan perempuan berlangsung dalam tindakan seksual. Dalam hal ini perilaku seksual masing-masing dikendalikan oleh konstruksi sosial nilai-nilai budaya yang dianut. Masyarakat sering menentukan bahwa laki-laki memiliki dorongan seksual yang kuat dan perempuan berkewajiban melayani hasrat seksual laki-laki. Atas dasar ini tampak bahwa tindakan seksual diantara laki-laki dan perempuan tidaklah egaliter. Respon seksual perempuan tidaklah ditanggapi oleh laki-laki, dan penolakan perempuan dianggap sebagai undangan atau pernyataan setuju. Perlu juga dicermati bahwa perbedaan antara persamaan status antar pasangan merupakan peran dalam distribusi atau akumulasi kekuasaan. Seseorang yang superior (biasanya) laki-laki akan menentukan dan mempengaruhi tindakan seksual sebuah pasangan.

Bagaimana relasi gender dan ketidakadilan gender berlangsung dalam sebuah kegiatan prostitusi (sebagai akibat dari trafficking) dapat diamati dari temuan sebuah penelitian yang menunjukkan hasil sebagai berikut. Bagi laki-laki yang belum mempunyai pasangan resmi atau tetap, keberadaan pelacur adalah

sarana mempelajari gaya dan permainan seksual yang dilihat dan dibayangkan. Namun, bagi laki-laki yang mempunyai pasangan resmi maupun tetap, keberadaan pelacur dimanfaatkan sebagai sarana mempratekkan tindakan seksual yang selama ini tidak diperoleh dari pasangan resminya (Yatim dan Lola Wgner, 1997).

Trafficking untuk pelacuran merupakan bentuk kekerasan terhadap perempuan yang diselenggarakan oleh suatu mekanisme ekonomi yang merugikan perempuan. Setiap masyarakat dan negara selalu menggunakan standart ganda terhadap pekerja seksual. Disatu sisi, pemerintah melarang dan menangkap mereka, tetapi dipihak lain negara juga menarik pajak dari mereka. Sementara seorang PSK dianggap rendah oleh masyarakat, namun tempat pusat kegiatan mereka selalu saja ramai dikunjungi orang.

Dalam prostitusi, perempuan diidentifikasi sebagai komoditi untuk dipertukarkan dan diakumulasikan, dan dijadikan persyaratan bagi laki-laki untuk memperoleh kekuasaan dan kesejahteraan. Oleh sebab itu, perdagangan perempuan untuk prostitusi akan sulit dihapus sepanjang konstruksi sosial yang memapankan ideologi patriarki dan melahirkan ketidakadilan gender terus berlangsung. Mengapa, karena salah satu bentuk dominasi laki-laki terhadap perempuan adalah pengendalian terhadap seksualitas perempuan, dan institusi sosial tempat pengendalian ini diperlakukan antara lain adalah keluarga dan pelacuran. Dalam hal ini, perempuan korban trafficking acapkali diancam atau dipaksa dengan kekerasan oleh para mucikari atau germonya untuk menonjolkan dorongan seksualnya (meskipun itu hanya kamufase) ketika melayani pelanggannya. Akan tetapi perilaku yang dijalankan oleh perempuan pekerja seks ini distigmakan sebagai



penyimpangan seksual. Dikotomi ini difungsikan untuk menekan kaum perempuan akan posisi mereka sebagai obyek seksual untuk melayani kepentingan laki-laki dan mempertahankan dominasi laki-laki.

Hal inilah yang kemudian makin menunjukkan bagaimana hegemoni ideologi patriarki dalam mengendalikan segala aspek kehidupan masyarakat. Untuk mengetahui lebih lanjut hal ini, kita akan lacak terlebih dahulu pengertian hegemoni itu sendiri. Hegemoni adalah dominasi dan subordinasi pada bidang hubungan yang distrukturkan oleh kekuasaan (Hall, dalam James Lull, 1998). Tetapi hegemoni lebih dari sekedar kekuasaan itu sendiri. Hegemoni merupakan metode untuk mendapatkan dan mempertahankan kekuasaan. Bahkan menurut Antonio Gramsci - pencetus istilah hegemoni - "bangunan atas" (super structure) dari masyarakat (baca : negara) merupakan lembaga yang memproduksi ideologinya, dalam perjuangan atas makna dan kekuasaan.

Ideologi "versi" negara ini dibenarkan dan diperkuat oleh sebuah sistem keagenan yang saling terkait dan efektif dalam mendistribusikan informasi dan praktek-praktek sosial yang sudah dianggap semestinya, yang merembesi segala aspek realitas sosial dan budaya. Pesan-pesan yang mendukung status quo dipancarkan dari sekolah, keluarga, kelompok keagamaan, militer dan media massa, semuanya saling menyesuaikan secara ideologis. Proses pengaruh ideologis yang saling mengartikulasikan dan saling memperkuat ini merupakan esensi hegemoni.

Hegemoni bukanlah suatu stimulasi pikiran atau aksi yang langsung, melainkan menurut Stuart Hall, merupakan suatu "susunan (dari) semua definisi yang saling bersaing mengenai realitas ke dalam jangkauan (kelas dominan), dengan



membawa semua alternatif ke dalam horison pemikiran mereka. Kelas dominan menetapkan batas-batasnya - mental dan struktural - dimana kelas bawahan "hidup" dan memahami subordinasi mereka sedemikian rupa sehingga mendukung dominasi orang-orang yang berkuasa atas mereka" (Hall, *ibid*).

Dalam praktek trafficking untuk prostitusi, hegemoni yang terjadi dapat dianalisis pada dua aras utama : ideologi patriarkhi dan ideologi pallocentrist. Dalam masyarakat patriarkhal, perempuan selalu pada posisi yang tersubordinasi di dalam kehidupan seksual. Perempuan disini tampak harus memenuhi segala macam standard yang ditentukan oleh laki-laki (atau oleh struktur yang menguntungkan laki-laki). Nilai standard itu merupakan realitas obyektif yang meminta kepatuhan-kepatuhan sosial perempuan tidak terlepas dari ideologi *nature* dan *culture* atau obyek dan subyek, dimana perempuan ditempatkan sebagai obyek dalam dunia laki-laki (*culture*) (Rosaldo, 1983). Dari sini dapat diinterpretasikan bahwa laki-laki telah menegaskan dan melestarikan kekuasaan melalui berbagai instrumen, termasuk melalui seks.

Seks jika dikaji merupakan sarana reproduksi, sekaligus sumber kesenangan, dan sesungguhnya juga merupakan pusat keberadaan manusia, karena seks menegaskan hubungan-hubungan kekuasaan si pelakunya (Suryakusuma, 1991 : 8). Seks tidak hanya untuk fungsi prokreatif, tetapi juga rekreatif yang memenuhi fungsi kesenangan dan kenikmatan yang merupakan gaya hidup hedonistik. Gaya ini melalui kelas menengah mampu memberikan inspirasi kepada kelompok masyarakat lain dalam pembentukan suatu etos konsumeristik yang berorientasi pada pemuasan kesenangan, mengejar kepentingan dan kepuasan pribadi dan

mentransformasikan masyarakat yang berorientasi pada pasar. Di dalam gerakan kebudayaan *leisure class* semacam ini, perempuan merupakan suatu produk yang dikonsumsi dan merupakan pemuas kebutuhan (laki-laki).

Praktek komersialisasi perempuan sebagai pekerja seks, karenanya juga menunjukkan ciri-ciri pelaku seks dan hubungan-hubungan kekuasaan dalam hubungan seksual itu sendiri. Untuk itu, Masri Singarimbun mengatakan, *"kehidupan seks yang pada dasarnya dimaksudkan untuk melanjutkan keturunan, lalu dimanipulasi manusia. Melalui lembaga terkadang fungsinya menjadi status sosial, misalnya beristri tiga atau empat untuk gengsi. Atau fungsinya menjadi pemuas naluri dasar di luar perkawinan (kebiasaan "jajan" laki-laki), pemuas nafsu seks semata dan kehamilan dicegah. Seks malah menjadi industri penting dengan dalih meningkatkan kesempatan kerja dan mensukseskan proyek turisme"* (Singarimbun, 1992 : 111).

Perempuan korban trafficking sudah pasti mengalami ketertindasan dari kontrol laki-laki terhadap seksualitas mereka. Perempuan-perempuan yang bernasib malang ini, hanya menjadi obyek-obyek pasif dari hasrat-hasrat seksual dan erotis laki-laki. Seksualitas yang bias laki-laki ini, merupakan cerminan dari idiologi *pallocentrist* (Pallo atau Phalus yang berarti penis dipandang sebagai simbol kekuasaan dan dipercayai bahwa atribut-atribut maskulinitas merupakan norma bagi rumusan-rumusan kultural). Pallocentrisme yang merupakan sumber dari penindasan perempuan adalah dasar dari patriarkhi yang mewarnai tatanan politik, sosial, ekonomi dan budaya masyarakat. Ideologi ini dikukuhkan dengan artikulasi kultural yang menghasilkan stereotipe bahwa perempuan merupakan makhluk yang

lemah dan membutuhkan perlindungan. Kelemahan (biologis) perempuan yang sangat bias gender ini secara jelas dimanfaatkan laki-laki didalam praktek seksual yang tidak sehat. Hal ini sesungguhnya merupakan penegasan terhadap dominasi laki-laki, suatu hubungan kekuasaan yang tersusun secara sosial.

Lebih jauh perdagangan anak untuk eksploitasi seksual ternyata lebih banyak menimpa anak perempuan (Farid, 1999: 151). Hal ini berkaitan dengan peran gender yang berkembang di dalam masyarakat yang bahkan juga diadopsi oleh negara. Standard ganda ini antara lain ditunjukkan melalui terminologi prostitusi yang tidak memasukkan pekerja seks laki-laki, tetapi hanya pekerja seks perempuan. Dalam masyarakat yang melihat seksualitas perempuan sebagai “sakral, tertutup”, dan hanya untuk memenuhi dan melayani kebutuhan laki-laki, maka ekspresi kebutuhan seksual perempuan secara terbuka dengan orang yang bukan suaminya menjadi sangat terbatas. Sedangkan sikap budaya bersifat lebih permisif terhadap kebutuhan ekspresi seksual laki-laki, sehingga dalam anggapan budaya patriarkhi, laki-laki dibolehkan mencari dan melampiaskan kebutuhan seksual tanpa harus selalu dengan istrinya.

Selain itu, kebutuhan akan anak-anak perempuan untuk dieksploitasi secara seksual melalui kegiatan pelacuran, juga dikarenakan berkembangnya kepercayaan yang menganggap keperawanan bisa membuat orang awet muda dan makin jantan (Hartiningsih dalam Suyanto, 1998:6). Kebutuhan pasar pun ikut menyumbang pada tingginya tingkat perdagangan anak perempuan yang dilacurkan. Rasa ‘aman’ konsumen dari tertular penyakit kelamin merupakan salah satu alasan kenapa ‘mengencani’ pekerja seks anak dipilih oleh konsumen. Di samping itu, pekerja seks

anak-anak yang masih 'baru' justru memberikan daya jual tinggi dalam bisnis seks, sehingga mereka menjadi sasaran para mucikari untuk dipekerjakan (Suyanto, 1998:6-7). Satu alasan lain yang berkontribusi pada persoalan perdagangan anak untuk dilacurkan adalah kebutuhan para phedophilia untuk melampiaskan sakit kejiwaannya (Farid, 1999:158).

Preferensi pada anak perempuan dalam industri seks, mengakibatkan masalah perdagangan anak perempuan yang dilacurkan menjadi semakin sulit untuk diberantas. Jaringan yang bekerja di dalamnya semakin berusaha keras untuk mengekalkan fenomena ini agar dapat menanggung keuntungan sebanyak mungkin. Salah satu caranya adalah dengan mempraktekkan jerat hutang dalam jaringan perdagangan anak perempuan yang dilacurkan melalui sistem kerja ijon.

Kerja ijon pada jaringan perdagangan anak perempuan yang dilacurkan pada prinsipnya merupakan mekanisme penjerat melalui hutang yang dilakukan oleh pihak-pihak terkait dalam industri seks terhadap anak-anak perempuan tersebut, sehingga mereka tergantung dan tidak mampu untuk keluar dari profesi yang tidak disukainya. Kerja ijon muncul ketika para pencari kerja yang tertipu diberitahu bahwa mereka harus membayar sejumlah uang kepada majikan atau mediator yang membawa mereka setibanya di tempat tujuan atau di tempat pekerjaan barunya untuk biaya transportasi yang terkadang terlalu tinggi, dokumen perjalanan, akomodasi dan biaya lainnya. Para pencari kerja tersebut tidak pernah dijelaskan sebelumnya tentang jumlah uang yang harus dibayarkan. Biasanya jumlah tersebut sangat tinggi sehingga mereka harus bekerja sebagai pembayaran dari hutang-hutang mereka. Mereka akhirnya terpaksa bekerja keras selama waktu yang tidak

terbatas tanpa sanggup menyelesaikan hutang-hutang tersebut. Dalam jaringan perdagangan anak perempuan yang dilacurkan, anak-anak tersebut kemudian diperdagangkan dan dipekerjakan sebagai pekerja seksual. Bahkan si majikan atau mediator pemberi hutang akan berbuat sedapat mungkin agar anak-anak tersebut maupun keluarganya terus terlilit hutang, sehingga mereka dapat terus-menerus mengeksploitasi anak-anak tersebut dengan memaksanya menjadi pekerja seksual. Ancaman dan kekerasan biasanya dilakukan oleh majikan atau mediator pemberi hutang untuk mengontrol kebebasan para pekerja (GAATW, 1997:X).

### BAB III

#### METODE PENELITIAN

Penelitian yang dapat mengungkapkan sistem dalam suatu jaringan perdagangan ilegal akan sangat sulit dilaksanakan apabila informan tidak secara terbuka mengatakan yang sebenarnya. Hal ini dapat dimaklumi mengingat adanya suatu keterikatan atau kontrak yang dapat membahayakan dirinya apabila sistem ilegal ini dapat terungkap. Demikian pula dalam mengungkapkan sistem kerja ijon dalam jaringan perdagangan anak untuk prostitusi. Oleh karena itu, untuk mendapatkan deskripsi secara mendalam dari obyek penelitian, maka peneliti berusaha mendapatkan data tersebut dari pihak-pihak yang betul-betul mengetahui permasalahan penelitian ini (perempuan korban trafficking, geromo, dan LSM yang *concern* pada persoalan trafficking).

#### Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang dipakai untuk mendapatkan data dalam penelitian bertipe kualitatif ini adalah wawancara mendalam (*indepth interview*) terhadap sejumlah informan. Wawancara mendalam dalam penelitian ini bertujuan untuk menggali dan memahami kehidupan dan persoalan yang dihadapi anak-anak yang dilacurkan tersebut secara lebih mendalam. Melalui metode ini, subyek penelitian diberikan ruang untuk merepresentasikan dirinya sendiri. Informan dipilih secara sengaja (purposif) dengan bantuan informasi dari pengurus Yayasan Abdi Asih Surabaya. Yayasan ini sudah lama bergerak di bidang pemberdayaan (*enforcement*) para pekerja seks di daerah lokalisasi Doly dan Jarak Surabaya. Kriteria informan yang terpilih mempertimbangkan berbagai hal antara lain spesifikasi pengalaman dan persoalan yang dihadapinya yang mungkin khas dan berbeda dengan teman-teman



kelompoknya; betul-betul merupakan korban dari praktek perdagangan perempuan untuk prostitusi dengan cara jeratan hutang (*debt bondage*). Dalam penelitian ini, terdapat tiga perempuan korban trafficking dengan sistem ijon yang berhasil peneliti wawancarai.

Untuk mendapatkan gambaran lebih menyeluruh dari sistem kerja ijon (*debt bondage*) yang terjadi dalam perdagangan anak perempuan untuk prostitusi, maka *indepth interview* juga dilakukan dengan Lilik Sulistyowati (Vera) Ketua Yayasan Abdi Asih, yang banyak mengetahui kasus dan beberapa kali melakukan advokasi terhadap anak perempuan dan perempuan yang menjadi korban dari perdagangan perempuan. Selain itu, peneliti juga mewawancarai seorang geromo di lokasi yang mempekerjakan dan telah menjerat para perempuan korban trafficking dengan jeratan hutang.

### **Teknik Analisis Data**

Data yang terkumpul dalam penelitian ini dianalisis secara deskriptif-kualitatif, yaitu dengan menguraikan, merekonstruksikan, dan menganalisis pola-pola dan kecenderungan dari jawaban-jawaban informan untuk disesuaikan dengan permasalahan penelitian (Bagaimanakah variasi yang ada dalam sistem kerja ijon pada jaringan anak perempuan yang dilacurkan, faktor-faktor apa yang menyebabkan timbulnya sistem kerja ijon tersebut, dan apa saja masalah yang timbul sehubungan dengan adanya sistem kerja ijon tersebut).

Analisa data dilakukan oleh tim peneliti utama dibantu peneliti lapangan. Pada tahap ini, peneliti lapangan berperan untuk memberi masukan dalam pengkategorian jawaban

## BAB IV

### HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemaksaan ke dalam industri seks melalui perdagangan bukan lagi gambaran yang berlangsung dalam konteks lokal suatu negara, tetapi sudah menjadi isu yang jangkauannya melintasi batas-batas negara. Menurut hasil pertemuan negara-negara Asia tentang migrasi di Bangkok tahun 1995, Indonesia termasuk salah satu negara penyuplai tenaga kerja perempuan ke Malaysia, Taiwan, dan Eropa untuk diperdagangkan sebagai pekerja seks atau tujuan lain namun kemudian diperdagangkan sebagai pekerja seks (Fernandez, 1998: 12).

Mengapa hal ini bisa terjadi? Sangatlah kompleks jika menyimak rumusan-rumusan tentang penyebab perempuan menjadi korban trafficking untuk prostitusi. Hal ini dikarenakan mencari sebab-sebab perdagangan perempuan untuk prostitusi tidaklah berarti mencari faktor yang merupakan faktor satu-satunya, akan tetapi hanyalah sekedar menerangkan bahwa sesuatu faktor tertentu membawa resiko yang lebih besar atau lebih kecil dalam menyebabkan seorang perempuan menjadi korban trafficking.

Agak lain memang, menganalisis penyebab seorang perempuan menjadi PSP dan perempuan yang menjadi korban trafficking untuk prostitusi. Untuk PSP, studi yang dilakukan oleh Purnomo dan Siregar (1984) menemukan bahwa alasan perempuan menjadi PSP sebagian besar adalah karena faktor ekonomi atau kondisi kemiskinan rumah tangganya. Selain diyakini pekerjaan sebagai PSP cepat menghasilkan uang, juga disebabkan mereka tidak memiliki ketrampilan atau

keahlian lain yang bisa diandalkan. Pekerjaan di industri seks kerap kali lebih menarik kaum migran perempuan karena pendapatan yang mereka peroleh dapat mencapai lima atau sepuluh kali lipat pekerjaan sebagai pembantu rumah tangga (Hull dkk, 1997: 19). Selain itu, penyebab lain dapat pula diakibatkan oleh pandangan tentang seksualitas yang menekankan arti penting keperawanan, sehingga tidak memberi kesempatan bagi perempuan yang tidak perawan kecuali masuk ke dalam peran yang diciptakan untuk mereka.

### **1. Variasi Dalam Sistem Kerja Ijon Pada Jaringan Anak Perempuan Yang Dilacurkan**

Untuk trafficking, banyak kasus menunjukkan bahwa kaum perempuan kerap kali terpaksa dan dipaksa masuk ke dalam prostitusi oleh suatu jaringan sindikat perdagangan perempuan dengan menggunakan beragam sarana, yang berkisar dari sekedar janji-janji muluk pekerjaan, perkawinan atau perbudakan terselubung dari cinta, loyalitas terhadap mucikari, sampai ke penculikan fisik dan penyekapan (Truong, 1992: 18). Jadi yang sangat esensial menjadi faktor pendorong trafficking adalah sistem rekrutmen yang menggunakan unsur penipuan, bujukan, hingga ke tindak pemaksaan dan kekerasan. Di Thailand misalnya, Saptari (1997: 19) mencatat bahwa orang tua yang miskin kerap kali mengirimkan anak-anaknya ke calo-calo tenaga kerja yang kemudian memasukan mereka ke pusat-pusat prostitusi. Uang yang seharusnya dibayarkan kepada mereka, dibayarkan kepada orang tua mereka. Sementara itu, orang tua si perempuan yang dipaksa itu tidak mengerti sepenuhnya pekerjaan yang dilakukan anak-anak mereka.

Singkatnya, perempuan korban trafficking pada akhirnya terperosok untuk bekerja sebagai PSP bukanlah dengan suka rela, melainkan karena kasus-kasus penipuan, pemaksaan atau kerena ketidaktahuan mereka. Di Batam misalnya, dilaporkan banyak PSP (khususnya anak-anak) dipekerjakan secara paksa lewat modus bujuk rayu, penipuan bahkan pengekapan (Gatra, 3 Oktober 1998). Berbeda dengan faktor penyebab perempuan memasuki dunia lokalisasi yang sebagian karena memang menginginkan menempuh jalan pintas untuk meraih penghasilan dalam jumlah besar, perempuan korban trafficking dengan menggunakan *debt bondage* (jeratan utang). Melalui sistem ini, para korban ditipu dan dipaksa bekerja sebagai PSK oleh para pemberi pinjaman yang biasanya juga berperan sebagai agen atau mucikari untuk membayar hutang yang tidak akan pernah lunas bahkan akan makin bertambah. Akibatnya perempuan tersebut akan semakin sulit untuk melepaskan diri dari pekerjaan sebagai PSP.

Beberapa variasi dalam sistem kerja ijon dalam perdagangan perempuan untuk prostitusi di kota Surabaya, pada saat dilakukan wawancara mendalam dengan beberapa informan penelitian antara lain adalah :

#### **A. Lokasi awal berlangsungnya praktek trafficking**

##### **A. 1. Pelaku trafficking (trafficker) “jemput bola” mendatangi dan menipu anak perempuan di daerah asal untuk dijanjikan pekerjaan di kota besar.**

Laporan mengenai perempuan korban penipuan yang akhirnya dipekerjakan sebagai pekerja seks di lokalisasi pelacuran, memang sering menghiasi berita di media massa. Pelaku (trafficker) dari perdagangan perempuan ini pada umumnya merupakan anggota suatu jaringan yang sudah terbiasa mencari

"mangsa" anak perempuan desa yang polos dan tidak begitu mengenal kota besar yang ditujunya. Hal ini bisa ditengarai dari lokasi beroperasinya para trafficker ini biasanya di desa-desa yang potensial terdapat perempuan dan anak perempuan yang berkeinginan bekerja di kota besar. Hal ini juga dibenarkan oleh pernyataan Lilik Sulistyowati (Mbak Vera) Ketua Yayasan Abdi Asih sewaktu diwawancarai oleh peneliti :

Polanya ya seperti gini ya...., desa itu mungkin banyak pengangguran, biasanya yang saya tahu itu... dari tetangga desa, jadi nggak mungkin dari desa itu sendiri tapi tetangga desa. Kalo tetangga desa itu kan melihat kalo ada bunga-bunga yang indah, bisa menjadi income yang besar buat dia, itu yang pertama. Mereka udah tau ini nanti akan menghasilkan dana untuk kepentingan penjualnya tadi. Nah itu yang pertama, yang kedua mereka dari bekas PS yang sudah lama di situ. Biasanya memberi informasi ke keluarganya atau tetangganya jauh, yang memang modelnya sistemnya bilang "jangan bilang saya mas, kalo memang join, bagi hasil" gitu lho. Itu memang biasanya saya nangkap dari bawaannya mucikari dan juga banyak PSK. Lha PSK ini tadi yang sudah usia juga mencari orang-orang di desa mana yang bisa dijual di kota.

Seperti deskripsi dari informan di bawah ini menunjukkan berlakunya sistem kerja ijon untuk menjerat anak perempuan menjadi pekerja seks :

- Nama aslinya Ratna (nama samaran Rika), 22 tahun, berasal dari kota Semarang (Purwodadi). Ratna semula ditawarkan bekerja di Surabaya sebagai pegawai agen toko oleh seorang ibu-ibu yang dikenalnya dari seorang temannya di Semarang.

Ratna yang pada saat itu berusia 20 tahun dan sudah memiliki seorang anak dari hasil pernikahannya dengan seorang pria (pergi meninggalkannya dan tidak tahu keberadaannya), akhirnya menerima tawaran pekerjaan tersebut, karena dia merasa harus menghidupi anaknya yang masih dititipkan ke orang tuanya di Semarang.

Hanya bersama ibu yang menawarkan pekerjaan tersebut, Ratna akhirnya berangkat ke Surabaya. Sesampainya di tempat yang dimaksud, menurut apa yang disampaikan Ratna, dirinya langsung dibelikan baju-baju "kerja" dan segala kebutuhan lainnya.

Meski sempat heran dan takut dengan lingkungan kerja yang dilihatnya,

akhirnya Ratna harus mulai bekerja sebagai PSK setelah dirinya disuruh melayani seorang tamu yang datang ke “toko”/wisma tempatnya bekerja. Dan mulai sejak itulah dirinya mulai bekerja sebagai PSK.

## **2. Trafficker menipu, menjanjikan pekerjaan, dan menjerat hutang korban trafficking di terminal atau stasiun kereta api.**

Lokasi beroperasinya para trafficker ini misalnya di terminal bis atau angkutan kota, dan stasiun kereta api. Di tempat-tempat seperti inilah para trafficker menunggu “mangsanya” dan dengan mudahnya mendeteksi anak perempuan dan perempuan desa yang lugu, polos, dan terlihat “tersesat” di kota yang begitu asing bagi dirinya yang berkeinginan bekerja di kota tersebut. Jenis pekerjaan yang ditawarkan dan dijanjikan oleh makelar trafficking, biasanya berupa pembantu di rumah tangga, rumah makan, atau toko .

Berawal dari lokasi ini (terminal bis antar kota) perempuan korban trafficking ternyata dibawa ke kompleks lokalisasi (para korban biasanya tidak menyadari dan tidak mengetahui kalau tempat tersebut merupakan kompleks prostitusi). Mereka lalu dijual ke germo yang sudah terbiasa menerima perempuan desa untuk dipekerjakan sebagai PSP. Dari kegiatan ini, sudah barang tentu para calo (makelar) trafficking ini akan menerima sejumlah uang dari para germo. Atas dalih telah “membeli” perempuan itu dari tangan makelar, perempuan korban trafficking dipaksa untuk mengakui telah memiliki hutang kepada para germo. Upahnya selama bekerja sebagai PSP akan selalu dipotong oleh germo tersebut – bahkan ada juga yang tidak diberi sama sekali – dengan alasan untuk melunasi hutang-hutangnya selama ini kepadanya.

- Tina (nama samaran), nama aslinya Tuti, 20 tahun dan berasal dari Jombang. Bekerja di Jarak sebagai PSK belum ada 3 bulan. Tetapi sebelumnya dia sempat menjadi PSK di kota Mojokerto dan Gresik.

Pada usia 19 tahunan Tuti berniat mencari kerja di Surabaya sebagai pembantu rumah tangga. Belum sampai di Surabaya, di terminal Mojokerto Tuti ditawarkan bekerja sebagai pembantu rumah tangga di kota Mojokerto oleh seorang perempuan yang sudah berusia ibu-ibu.

Dari sinilah ternyata Tuti tidak bekerja sebagai pembantu rumah tangga tapi dipekerjakan sebagai PSK pada suatu tempat prostitusi gelap di wilayah Mojokerto. Meski Tuti sendiri tidak tahu persis apakah dia dijual atau tidak oleh perempuan tadi, tapi dari apa yang disampaikan oleh Tuti setelah dia omong-omong dengan sesama PSK di situ, diketahui ternyata perempuan tadi memang suka membawa anak perempuan untuk dijual di situ.

### A. 3. Perempuan korban trafficking tersesat ketika sudah berada di kota besar, lalu ditemukan, ditampung, dan ditipu untuk dicarikan pekerjaan, oleh trafficker.

Tujuan calon korban datang ke kota besar seperti Surabaya ini, tidak selalu dalam rangka mencari pekerjaan. Ada pula yang berkeinginan untuk mencari suami, sanak saudara, atau temannya. Di kota yang tidak begitu dikenalnya, pada umumnya mereka datang tanpa bekal yang cukup (uang atau pakaian).

Selama ditampung di rumah orang asing yang baru dikenalnya ini, para calon korban ditanggung biaya hidupnya oleh orang tersebut (diberi makan, atau dibelikan pakaian). Setelah itu oleh para calo (makelar), mereka dijual kepada para geromo di kompleks lokalisasi. Atas dalih telah membiayai hidup perempuan korban trafficking selama tinggal di rumahnya, para perempuan itu "dipaksa" untuk mengakui bahwa mereka telah memiliki hutang kepada para makelar (calo) trafficking.

Yanti (nama samaran), nama aslinya Irmawati, 34 tahun. Menjadi PSK di Jarak sejak usia 17..18 tahunan, mulai tahun 1986. Kisahny ini diawali ketika Irma merantau ke Jakarta pada usia 16 tahun pada tahun 1986 untuk mencari pekerjaan.

Setelah berhasil mendapatkan pekerjaan sebagai pembantu rumah tangga di suatu keluarga, dia menjalaninya selama kurang lebih 1 tahun. Karena sering dimarahi oleh tuan rumahnya, Irma akhirnya merasa tidak kerasan tinggal di tuan rumahnya. Dari situlah dirinya berkenalan dengan sopir pribadi seorang keluarga, tetangga depan rumah yang sering melihatnya bersedih.

Setelah menjalin hubungan sekian lama, akhirnya Irma menikah dengan sopir yang asli dari kota Madiun. Setelah menikah, Irma diajak suaminya untuk pulang ke Madiun, sedangkan suaminya sendiri setelah beberapa waktu, kembali lagi atau pergi ke suatu kota untuk bekerja.

Karena memang sejak awal pernikahan mereka berdua tidak disetujui oleh orang tua pihak laki-laki, Irma merasa tidak kerasan tinggal di Madiun bersama mertuanya. Dengan alasan disuruh mencari suaminya yang kata mertuanya berada di Surabaya, akhirnya Irma diusir oleh mertuanya meski pada saat itu Irma baru saja melahirkan anaknya yang pada saat itu berusia 1 setengah bulanan.

Dengan membawa anaknya yang masih kecil dan bekal yang seadanya, termasuk alamat suaminya yang kurang lengkap, Irma nekat pergi ke Surabaya. Ketika di Surabaya inilah (terminal Joyoboyo) Irma ditanya oleh tukang becak mau ke mana dan mau apa. Karena belum tahu Surabaya, Irma mengatakan tujuannya ke Dukuh Kupang dan akhirnya diantar oleh tukang becak tersebut. Tapi belum sampai di tujuannya, tukang becak ini mengatakan sudah sampai menagih ongkos becak ke Irma dengan biaya yang tidak biasa. Karena merasa terlalu mahal dan bekalnya tidak cukup Irma sempat terlibat perselisihan dengan tukang becak tadi. Pada saat itulah ada orang yang menawarkan bantuan dengan membayarkan ongkos becak tadi. Akhirnya Irma diajak oleh orang tadi untuk menginap di rumahnya di daerah Dinoyo.

Setelah sekian waktu, Irma ditawari oleh orang tersebut untuk bekerja di warung/toko. Meski sempat ragu karena selain merasa belum pernah bekerja dan harus mengawasi anaknya, akhirnya Irma menerima pekerjaan tersebut.

## **B. Pelaku trafficking**

### **B.1. Anggota jaringan trafficking (calo, makelar)**



Pelaku trafficking (trafficker) utama untuk prostitusi yang terdiri dari makelar (calo) atau germo, biasanya selalu menempatkan orang-orang kepercayaannya di desa-desa yang potensial sebagai penyedia perempuan dan anak perempuan yang berkeinginan bekerja di kota-kota besar. Orang-orang semacam ini bisa terdiri dari siapa saja tidak peduli jenis kelamin (seks), jenis pekerjaan, umur, atau tingkat pendidikan, misalnya bisa dari aparat desa (yang sudah disuap oleh jaringan trafficking untuk memalsukan identitas diri dan umur dari perempuan calon korban), tukang ojek atau tukang becak di wilayah tersebut yang ditempatkan sebagai "mata-mata" untuk melacak kemungkinan adanya perempuan yang potensial untuk ditipu dan diperdagangkan sebagai pekerja seks.

Seperti pada penelitian ini, terungkap adanya jaringan trafficking yang anggotanya terdiri dari :

- Pada kasus informan I (Irmawati atau Yanti), beberapa pihak yang bisa diklasifikasikan berperan dalam jaringan trafficking ini terdiri dari (1) Tukang becak, yang menetapkan tarif becaknya terlalu tinggi dan tidak wajar, karena mengetahui (dari penampilan dan perkataan) Yanti merupakan perempuan desa yang lugu, miskin, dan baru pertama kalinya datang ke Surabaya, sehingga potensial untuk dijerat dan "dijual" sebagai pekerja seks (2) Makelar, yang pura-pura berbaik hati membayar ongkos becak Yanti dan menampungnya di rumahnya dan menawarkan pekerjaan di warung/toko, tetapi ternyata menjual Yanti ke germo dan meminta Yanti untuk mengganti biaya hidupnya selama tinggal di rumahnya. (3) Germo, yang juga pemilik warung dimana Yanti pada awalnya dipekerjakan di tempat itu sebagai

pelayan. Selang beberapa waktu, ternyata tugas Yanti tidak hanya menemani orang/tamu minum-minum di warung tetapi juga harus melayaninya di tempat tidur. Yanti ternyata juga dijerat hutang oleh germonya, dengan alasan dirinya telah dibeli senilai 250 ribu rupiah dari tangan makelar (orang yang pertama kali mengantarnya ke warung tersebut).

- Pada kasus informan II (Tuti atau Tina), trafficker yang terlibat adalah, (1) Makelar, dalam hal ini perempuan yang ditemui Tuti di terminal bis Mojokerto pada waktu dirinya hendak mencari pekerjaan di Surabaya. Perempuan ini menawarkan Tuti pekerjaan sebagai pembantu rumah tangga, tetapi ternyata dijual ke germo di suatu tempat prostitusi ilegal yang ada di Mojokerto (2) Germo yang telah membeli Tuti dari tangan makelar dan selalu memotong penghasilan Tuti sebagai pekerja seks.

## **B. 2.. Orang terdekat dan dikenal baik oleh korban**

Orang terdekat (orang tua kandung atau tiri, saudara, atau teman) bisa berperan menjadi penghubung antara traficker dengan calon korban. Untuk usaha yang telah dilakukannya ini, sudah barang tentu orang terdekat dari korban akan mendapatkan imbalan materi dari trafficker. Seperti contoh kasus di bawah ini menunjukkan peran orang terdekat dari korban :

Pada kasus informan III. (Rika atau Ratna), orang terdekat dan relatif dikenal baik oleh korban dan telah tega menjualnya ke makelar – ternyata juga merangkap sebagai mucikari (germo) – adalah temannya sendiri.

### B.3. Germo/Mucikari

Pada semua kasus yang ditemukan dalam penelitian ini, semua informan mengaku pada akhirnya dijual oleh makelar kepada germo di kompleks prostitusi (khususnya di Jarak Surabaya). Peran germo atau mucikari dalam hal ini sudah barang tentu sangatlah penting. Mereka biasanya sudah memiliki hubungan erat dengan para makelar yang juga sudah menjadi langganan dalam menyalurkan perempuan yang berhasil dijeratnya untuk dijadikan sebagai pekerja seks. Bahkan, para germo biasanya memiliki standard tertentu untuk perempuan atau anak perempuan (penampilan fisik, wajah, bentuk tubuh, usia, atau status perkawinan) yang harus dipenuhi oleh makelar kalau berkeinginan perempuan "korban"nya dapat dipekerjakan di wisma milik germo tersebut.

Ada pula kasus dalam penelitian ini, germo juga merangkap sebagai makelar yang mencari mangsanya hingga ke desa-desa. Seperti pada kasus yang dialami oleh Ratna menunjukkan hal ini :

Setelah beberapa waktu dia bekerja di situ, Ratna baru tahu bahwa ibu yang mengajaknya bekerja di tempatnya saat itu adalah seorang GM/mucikari, dan tuan rumah pemilik wisma tempatnya bekerja adalah adik dari ibu tersebut, yang sama-sama sebagai seorang mucikari.

Beberapa waktu dia bekerja di wisma tersebut, dia dibebani hutang yang kata tuan rumahnya, dulu digunakan untuk belanja baju-baju dan keperluan lainnya sewaktu pertama kali dirinya datang dan bekerja. Hutang yang jumlahnya menurut tuan rumah hampir satu juta tersebut, dilunasi Ratna dengan cara menyicil dari penghasilannya.

Saat ini, kurang lebih sudah 3 bulan Ratna keluar dari wisma tersebut dan indekos di suatu tempat di daerah Dukuh Kupang dengan dibiayai oleh seseorang yang Ratna tidak mau bercerita banyak. Ratna sendiri saat ini belum bekerja lagi sejak wisma tersebut ditutup oleh pemiliknya dan dirinya pindah kos-kosan.

## 2. Faktor-Faktor Penyebab Munculnya Sistem Kerja Ijon Pada Trafficking Anak Perempuan untuk Prostitusi

Faktor penyebab utama terjeratnya seorang perempuan ke dalam sistem kerja ijon bisa diklasifikasikan sebagai berikut :

### 2.1 Penipuan

Modus operandi penipuan oleh makelar (trafficker) berupa janji-janji manis kepada perempuan korban trafficking untuk dipekerjakan sebagai pembantu rumah tangga, kerja di toko, atau rumah makan di kota besar, ditemukan pada tiga kasus dalam penelitian ini. Pada umumnya akibat keinginan yang kuat untuk bekerja di kota besar, menyebabkan mereka mempercayai begitu saja janji yang ditawarkan oleh anggota jaringan trafficking. Selain itu, para trafficker tentu saja tidak akan memberikan keterangan yang sebenarnya mengenai kondisi tempat kerja, spesifikasi jenis pekerjaan secara detil, dan besaran upah yang akan mereka terima.

Seperti pada kasus yang dialami oleh Yanti menunjukkan dirinya menjadi korban penipuan :

..saya diajak nginep (sama orang keputran tadi, red.) di Dinoyo sana. Nah diajak nginep, habis gitu "Mbaknya mau kerja?", "Saya sih mau kerja, tapi gimana... saya punya anak kecil" saya bilang gitu. "Ya nggak apa-apa, nanti anaknya ditaruh di tukang momong, nanti dibayar" katanya gitu. "Lha apa mau yang punya kerja itu nerima saya yang punya anak, terus saya nanti nyusuin gimana?", "Ya nggak usah disusuin" katanya gitu. "Lho nggak usah disusuin, terus nanti gimana?", "Dikasih susu dot" katanya gitu. "Kalo didot nanti gaji saya berapa, terus anak saya itu kebagian berapa?" saya bilang begitu kan. Terus nggak taunya saya itu... (terpotong). "Nggak, kerjanya di warung. Kamu nanti makan kan ikut di warung, susu kamu nanti kalo nggak itu nanti... kan bisa ngebon di warungnya, jadi nanti buat beli susu". "Lha satu bulannya berapa (gaji)?" saya bilang gitu. Katanya 150 (ribu). Nah waktu itu... tahun '86. Katanya di warung, di warung gajinya sebulan 150 (ribu). Sedangkan ikut Cina aja di kampung sini cuman berapa?, 40 yang paling besar, 25 pertama masuk 20. Terus berhubung di sini saya nggak punya saudara, nggak punya tempat, terus saya mau. Saya mau, akhirnya disitu (warung, red.). Nggak taunya, mas yang naruh saya di situ itu minta uang.

Akibat tidak memiliki uang, maka permintaan makelar itu dibayar oleh pemilik warung – ternyata juga merupakan germo – dan untuk melunasinya Yanti bekerja di warung tersebut. Ternyata oleh pemilik warung tersebut, Yanti dijual ke tamu warung senilai Rp. 500 ribu. 3

Katanya saya itu kan dijual sama orang yang ngajak minum, ibu kan tahu. Katanya dijual 500 (ribu), tapi saya cuman megang uangnya 250. 250 itu masih diminta 50, tuan rumahnya sudah tak kasih 250, tapi saya masih diminta 50, buat ongkosnya tinggal. Ya saya kasih. Ya selama di situ (warung, red.). Udah, .. saya kasih kan. Terus di rumah ibu saya yang baru itu kan, ya itu dipinjemi uang untuk anak. Terus...anak saya sakit di rumah sakit Budi Moelya, butuh biaya 500 lebih. Saya dipinjemi ibu saya 1 juta. Waktu itu kan masih laris-larisnya, uangnya masih banyak, ..ya berani aja, saya berani. Ya ibu saya ngerti, ndak mungkin saya itu lari. Maksudnya dia itu kalo lari mau lari ke mana, di sini nggak punya saudara. Ya itu...dipinjemi 1 juta. Ya nggak taunya...ya kebulet. Kebulet...kebulet, kebulet sampe beberapa tahun. Nggak bisa itu...nggak bisa keluar. Jadi ya..saya sendiri ya gimana, kalo nggak punya uang...ya udah nggak Bayar. Tapi ya uang itu tadi berbunga terus, 1 jutanya itu jadi 1 juta 200.

**Penipuan juga dialami oleh informan Ratna (Rika), seperti yang dituturkannya**

kepada peneliti :

Saya...saya dulu kan nggak tau ya kalo di Surabaya mau jadi...kerja kayak gini. Soalnya dulu kan saya punya temen, punya temen itu...terus kenal sama.., nggak tau kalo itu germo, germo sana juga (Semarang, red) saya kan nggak tau. Kan dikenalin itu,..ya ibu-ibulah, kayak GM-GM gitu, tapi saya kan nggak tau kalo itu GM. Terus saya itu dikenalin..., dikenalin..ya udah, saya kan kalo pertama kenal orang terus akrab, ...akrab gitu kan saya kan sering main-main gitu. Terus saya itu diajak ke sana,...di anu...orang itu ngomong gini-gini "mendingan ikut saya aja Mbak, ke Surabaya. Saya soalnya punya anak di sana...punya adiklah, punya adik di sana". "Adik saya itu punya agen telur" bilang (nya) gitu. "Mbak Rika nanti disuruh nunggu, suruh nunggu tokonya. Di sana kan gajinya lumayan Mbak". Saya kan nggak tau, ya saya mau aja, soalnya saya kan nggak tau. Langsung itu...nggak taunya..saya langsung diajak ke gang 8 itu (Jarak, red..). Saya kan nggak tau kalo tempat kayak gitu, "Kok kayaknya kok rame amat gitu", nggak tau kalo tempat kayak gitu. Terus ya itulah...dikenal-kenalin pertama. Terus malamnya itu ya..., malam itu saya itu...ya dikasih...dibeliin bajulah. Jadi langsung saya nyampe itu, adiknya suruh beli baju "yang kayak gini-gini". Kan soalnya itu ke sini kan nggak bawa baju. Udah beliin baju banyak, terus saya ini...disuruh duduk di depan gitu. Disuruh duduk depan, dikenalin ama orang laki-laki. Saya itu dikenalinlah omong-omong

gitu. Terus saya itu disuruh masuk ke kamar ama yang ngajak saya itu tadi. Saya kan nggak tau kalo...ngapain gitu,... "Kok kayak gini.." nangis itu saya di kamar,...nangis,...ya ngomong gini-gini "Saya itu nggak tau mas kalo mau dikerjain gini-gini", terus (dia) ngomong "Sembaranglah..". Otomatis kalo di situ..seumpamanya...otomatis saya kan udah punya utang, soalnya udah dibeliin baju banyak kan, kecuali...,mau keluar kan juga udah nggak bisa. Waktu itu saya cuma bawa baju 2 stel tok saya. Katanya "Nggak usah bawa baju banyak-banyak, nanti di sana langsung dibeliin" bilang gitu. Langsung dibeliin baju. Otomatis kalo punya utang kan nggak bisa keluar dari situ. Saya nggak tau itu jumlahnya banyak ta dikit, bilangny sih banyak. Kan kalo banyak otomatis kan saya belum punya uang. Pertama kerja di situ saya dikasih orang itu berapa...50 (ribu). 50 itu langsung uangku ilang, ya..saya nggak tau,..nangis di situ. Udah terlanjur di situ, terus di situ punya utang, otomatis nggak bisa keluar.

## 2.2 .Kemiskinan/Kesulitan Ekonomi

Alasan kesulitan ekonomi juga ikut menjadi pendorong perempuan korban trafficking terjat "sistem kerja ijon" dan dipaksa untuk mengakui memiliki hutang kepada makelar atau germo yang telah membiayai hidupnya sebelum dipekerjakan sebagai PSK.

Pada penelitian ini misalnya, informan I (Yanti) karena tidak memiliki bekal uang yang cukup pada saat pergi mencari suaminya di Surabaya, maka Yanti menerima begitu saja tawaran dari makelar untuk tinggal di rumahnya dan dicarikan pekerjaan di warung yang berada di lokalisasi Jarak. Padahal ternyata ia dipaksa untuk mengganti biaya hidupnya selama tinggal di rumah makelar. Inilah awal mula Yanti terjat ijon, karena harus mengembalikan hutang yang sebetulnya tidak dimilikinya, dan terpaksa untuk melunasinya ia menjadi pekerja seks.

Hampir sama dengan Yanti, pada kasus Ratna, atas alasan harus menghidupi anaknya yang ditiptkan ke orang tuanya di Semarang (dari suami yang meninggalkannya dan tidak jelas keberadaannya hingga kini), maka diterimanya tawaran dari trafficker untuk dipekerjakan sebagai penjaga toko.

### 3. Permasalahan yang Muncul Akibat Sistem Kerja Ijon pada Trafficking untuk Prostitusi

Beberapa implikasi yang kemungkinan besar dapat menimpa perempuan korban trafficking untuk prostitusi antara lain adalah :

- a) Semua perempuan korban trafficking, akibat jeratan hutang yang ditimpakan kepadanya, mengakibatkan mereka dengan terpaksa melakoni pekerjaan sebagai PSK. Pada penelitian ini, Yanti dan Ratna mengalami hal seperti demikian.
- b) Kekerasan seksual. Dalam berbagai kasus tak jarang para korban mengalami berbagai tindak kekerasan seksual : mulai dari rayuan terselubung dari para *kiwir-kiwir*, penyekapan, penganiayaan, dan berbagai bentuk tindak kekerasan lainnya. Seorang perempuan yang baru menjadi korban trafficking yang enggan melayani pelanggan atau mencoba melarikan diri misalnya, biasanya mereka akan disiksa oleh *centeng-centeng* germo, dan kalau perlu sebelumnya akan diperkosa terlebih dahulu sebagai bentuk pemberian pelajaran dan ancaman. Seperti pernah diberitakan, di Bandar Baru, Deli Serdang, misalnya pernah ditemukan sekitar 200 - 300 perempuan - sebagian besar di bawah umur - dipekerjakan dalam bisnis seks, dan mereka mengaku sulit kabur karena ketatnya penjagaan dan ketakutan karena ancaman germo. Di Jawa Barat, September 1998 pernah pula dilaporkan kisah dua anak perempuan yang berhasil membebaskan diri dari cengkeraman germo karena ditebus keluarganya, dan karena laporan mereka, polisi akhirnya berhasil membongkar dan menyelamatkan lebih dari 100 anak perempuan yang hendak dikirim ke Tanjung Balai Karimun.

Pada penelitian ini, Yanti mengakui pernah mendapatkan perlakuan berupa kekerasan yang dilakukan oleh oknum militer yang mabuk dan mem-bookingnya pada saat itu.

Apalagi itu... kalo yang angkatan-angkatan yang kroco-kroco itu. Pernah saya itu dijojoh garpu. Saat itu ada Angkatan,....2 (orang):..teler. "Mbak ada tamunya?", "Oh nggak Mas" saya bilang begitu. "Mas teler ya?", "Nggak...nggak teler" katanya. "Ayo masuk!", terus masuk. Biasanya kalo orang yang ngajak masuk udah ngerti pasarannya di sini itu berapa. Itu kan udah ngerti, nggak taunya itu anak dua, saya mau dikasih 15 ribu. Saya kan nggak mau, "Lho kamu kan tau saya ini orang apa!", "Lho kan sama orangnya, Mas" saya bilang gitu kan. "Saya ini dari aparat!", "Lho memangnya aparat itu di sini buat itu...., atas nama kalo kamu itu mau mbalon", saya bilang gitu. "Kamu nggak takut sama saya!", "Buat apa takut, kalo kamu itu aparat kalo pakaian dinas. Kalo kayak gini sama aja sama tukang becak" saya bilang gitu. "Kamu nggak mau saya kasih segini!", "Ya nggak mau" saya bilang. Dia itu nunjukin KTA-nya,... ngeluarkan KTA-nya sama garpu. Saya itu dijojoh garpunya. KTA-nya saya ambil, "Saya lihat, siapa tahu nanti gadungan" saya bilang gitu. "Ini kartu tanda anggota saya" dikasihtahukan saya. "Ya sudah kamu pulang, nggak usah dibayar, saya nggak apa-apa" saya bilang gitu. Dia itu keadaan teler, nggak sadar, saya dikampleng, saya diem, nggak mbales. Habis gitu saya laporkan ke pos,...saya laporkan ke pos, saya mau suruh datangin komandannya, "saya minta" saya bilang begitu. "Lho buat apa?", "Ya biar dikasih pelajaran anak buahnya". Habis gitu didatengi ke komandan,...ke Kodam sini. Nggak taunya datang, saya tunjukkan KTA-nya, "Ini Pak, tanda anggota anak buah bapak. Kurang ajar" saya bilang gitu. "Lho, kurang ajarnya gimana?", "Masak dia ngajak saya tidur orang dua kok mbayarinya 15 ribu. Apa kira-kira itu pantes?" saya bilang gitu. Terus dia itu (komandannya)...."Kamu terima?", "Saya nggak terima, soalnya dia itu sudah mengancam saya". "Lho gimana?", "Ini nih ada bekasnya dijojoh sama garpu di sini", "Terus anaknya ke mana?", "Anaknya keluar, lari udah", "Tapi ini tempat tinggal tau...", "Lho dia sendiri yang ngasih tahu, saya nggak nyari. Dia sendiri yang nunjukin, 'saya ini anggota!' ". Saya bilang "kamu kan bisa baca di sini ABRI dilarang masuk", terus dia kan tau, baca tulisan (di atas setiap pintu masuk wisma kebanyakan memang ada tulisan larangan masuk bagi anggota TNI, red.). "Ya memang dia anggota, anggota buat itu....buat itu...buat mbayar, namanya anggota buat jaminan. Anggota kan kalo pakaian dinas Pak, kalo nggak pakaian dinas sama aja sama tukang becak, sama preman-preman itu" saya bilang gitu. Terus habis gitu saya diajak ke kantornya, diajak ke Kodam sana. Terus di sana..., terus dikeluarkan semua anak buahnya, "Mana...yang mana?", "Yang ini, yang dua ini" saya bilang gitu. Terus yang dua itu dikeluarkan "Ya! betul yang dua ini?... "Ya liat aja



Pak, namanya ini...orangnya fotonya ini, cocok apa nggak?" saya bilang gitu. Terus ditanyain,...nggak ngaku dia. Nggak ngaku dia...., terus gapunya kan masih saya bawa, saya kasih tahu "Ini kan ada bekasnya, kalo nggak percaya silahkan bawa...divisumkan ke dokter, suruh bawa". Kalo nggak ada bekas tangannya dia, saya berani ditahan" saya bilang gitu. Ooo...ngancam orangnya. Saya ya minta perlindungan sama komandannya.

- c) Terbaiknya Hak Kesehatan Seksual dan Hak Kesehatan Reproduksi. Resiko yang menghadang para korban trafficking untuk prostitusi adalah mengidap Penyakit Menular Seksual (PMS) dan juga HIV/ AIDS. Tidak mustahil, perempuan yang dipaksa melacur itu ketika mengandung seorang anak yang tidak dikehendaki (Kehamilan yang Tidak Dikehendaki), mereka akan memilih melakukan abortus secara ilegal dan jauh dari syarat-syarat medis (*unsafe abortus*), sehingga bukan tidak mungkin dapat mengancam nyawa dirinya dan juga bayi yang dikandungnya. Hal ini menunjukkan, tidak terpenuhinya hak kesehatan seksual perempuan korban trafficking karena diabaikannya (1) perlindungan dari PMS (2) perlindungan dari tindakan kekerasan (3) perlindungan dari tindakan berbahaya (4) kontrol terhadap akses seksual (5) pemuasan seksual dan (6) informasi tentang seksualitas. Selain itu juga diabaikannya hak kesehatan reproduksi, yang menekankan pada upaya-upaya (1) proteksi yang aman, efektif dari (dan penghentian) kehamilan yang tidak diinginkan (2) proteksi dari praktek-praktek reproduksi yang berbahaya (3) pilihan kontrasepsi dan kepuasan terhadap metode kontrasepsi (4) informasi kontrasepsi dan reproduksi (5) kehamilan dan kelahiran yang aman (6) perawatan infertilitas.

Pada penelitian ini, Yanti mengaku sering mendapatkan perlakuan yang mengarah kepada pengabaian dan pengingkaran atas hak-hak kesehatan seksual dan reproduksi dari konsumennya. Meskipun demikian, beruntung sekali Yanti memiliki pengetahuan dan sikap yang positif dalam menghadapi situasi semacam ini.

Ya saya tolak Mas. Kalau saya sendiri nggak mampu. Ya...kita sendiri kan nolaknya nggak kasar, otomatis kalo orangnya menyadari kan ya..bisa tahu. Ada juga sih yang tidak terima Yang preman-preman itu..."Alaaa..". Kadang-kadang...sekarang itu kan banyak penyakit, kadang-kadang saya tawarkan kondom, nggak mau..."Alaa...paling kamu sendiri yang penyakiten". "Lho bukannya gitu mas, sampeyan kan masih ganteng, masih gagah, kan masih butuh jadi bapak dari anak kamu nantinya" saya bilang begitu. "Aaah..sok tahu, sok nuturi", "Ya bukannya sok nuturi". Kan di kamar saya itu banyak buku-buku AIDS, buku PMS, saya suruh. Selain itu ada pula yang nyuruh saya pakai gaya macam-macam pas kalau nglayani tamu. Terus saya bilang "Daripada dipaksa, lebih baik saya nggak terima tamu mas. Silahkan bayar kamarnya, kalo mas rela mau bayar. Kalo nggak mau, nggak apa-apa, saya yang bayar. Cuma berapa sih....5 ribu, tapi nggak tau akibatnya sama kamu".

- d) **Stigmatisasi dan Kriminalisasi Korban.** Perempuan korban trafficking seringkali harus menanggung beban psikologis yang berat berupa stigma dari masyarakat atas profesi yang terpaksa (bukan profesi ini yang mereka inginkan) mereka lakoni karena dinilai terkutuk, memalukan, amoral dan sebagainya. Sekalipun mungkin suatu saat mereka berhasil melarikan diri dari cengkeraman sindikat tersebut, tidak mustahil suatu saat nanti akan kembali sendiri ke bisnis seks ini karena masyarakat di sekitarnya cenderung menolak dan menjaga jarak dengan dirinya. Seperti layaknya mantan narapidana atau sanak keluarga PKI, seorang korban trafficking yang menjadi PSP cenderung dilecehkan dan bahkan diisolasi

karena dikhawatirkan dapat menyebarkan pengaruh buruk bagi perempuan lain disekitarnya.

Seperti yang dialami Rika, hingga kini keluarganya di Semarang mengira dirinya bekerja di warung, dan Rika tidak berani memberitahukan hal yang sebenarnya kepada keluarga atau tetangganya. Hal ini dilatarbelakangi sikap dari masyarakat di daerah asalnya yang menganggap PSK sebagai perempuan tidak bermoral dan harus disingkirkan, padahal bisa jadi keterlibatan sebagai PSK tersebut sebagai akibat penipuan yang dilakukan oleh jaringan trafficking.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1. Simpulan**

Secara umum, perdagangan perempuan adalah perbuatan yang memaksa perempuan untuk melakukan sesuatu baik sebagai PSP, tenaga kerja, ataupun pekerjaan-pekerjaan lainnya guna keuntungan si pelaku. Perdagangan perempuan juga dapat diartikan sebagai semua perbuatan yang langsung bertujuan untuk menempatkan seseorang dalam kondisi bergantung kepada kemauan orang lain yang ingin menguasai perempuan tersebut, sehingga perempuan tersebut akhirnya mau melakukan perbuatan-perbuatan cabul dengan orang ketiga.

Meski dalam ketentuan KUHP telah diatur perdagangan perempuan, dalam implementasinya acapkali perempuan yang dalam ini menjadi korban, justru menjadi bulan-bulanan aparat penegak hukum. Padahal Konvensi Internasional 1949 mengenai Penghapusan Perdagangan Manusia dan Eksploitasi Pelacur, jelas menyatakan bahwa perempuan yang terlibat dalam prostitusi adalah korban. Dalam banyak kasus, kendala penyelesaian kasus-kasus pelanggaran hak perempuan adalah justru di tangan aparat penegak hukum sendiri. Perempuan seringkali tidak mendapati aparat yang responsif, tetapi malah cenderung merepresi perempuan melalui ungkapan atau tindakan yang merendahkan martabat perempuan dari para aparat penegak hukum (polisi, jaksa, hakim) atau lembaga pemerintah lainnya, seperti Depnaker. Untuk meminimalisasi hal semacam ini, sudah selayaknya mulai dilakukan penyadaran kepada aparat penegak hukum untuk memperlakukan para korban trafficking prostitusi bukanlah sebagai orang-orang yang berbuat kriminal,

tetapi merupakan korban dari perbuatan tersebut. Oleh karena itu, negara sudah selayaknya mengambil langkah yang mendesak untuk melakukan perubahan pada setiap hukum dan kebijakan yang menghukum, menganggap kejahatan, dan memarginalkan para korban dari praktek-pratek trafficking dan harus meyakinkan para korban bahwa mereka diperlakukan secara manusiawi. Dan juga seharusnya hukuman harus pula dijatuhkan pada mucikari, calo, geromo, dan pengguna jasanya. Karena jika hanya pelacurnya saja yang dipidana, sedangkan pengguna jasanya tidak pernah dijatuhi hukuman, maka perdagangan perempuan akan terus berlanjut.

Selain itu, diperlukan usaha yang tidak mudah untuk menyusun sistem dan struktur baru yang bertumpu pada sistem nilai dan ideologi yang lebih egaliter. Perluasan seks dari dunia domestik ke dunia publik menunjukkan bahwa seks merupakan simbol kekuasaan yang sangat luas. Masih kokohnya hegemoni ideologi patriarki, menyiratkan bagaimana seks dan seksualitas menempatkan perempuan sebagai obyek dari keperkasaan laki-laki (juga negara dalam hal ini) atau sebagai tempat sembunyinya negara dalam mempertahankan kekuasaannya.

Beberapa simpulan yang kiranya dapat ditarik dari hasil temuan data dan analisisnya dapat disebutkan sebagai berikut :

#### 1. Variasi Dalam Sistem Kerja Ijon Pada Jaringan Anak Perempuan Yang

Dilakukan, meliputi antara lain :

##### A. Lokasi awal berlangsungnya praktek trafficking

- Pelaku trafficking (trafficker) .“jemput bola” mendatangi dan menipu anak perempuan di daerah asal untuk dijanjikan pekerjaan di kota besar.
- Trafficker menipu, menjanjikan pekerjaan, dan menjerat hutang korban

trafficking di terminal atau stasiun kereta api.

- Perempuan korban trafficking tersesat ketika sudah berada di kota besar, lalu ditemukan, ditampung, dan ditipu untuk dicarikan pekerjaan, oleh trafficker.

#### **B. Pelaku trafficking**

- Anggota jaringan trafficking (calo, makelar)
- Orang terdekat dan dikenal baik oleh korban
- Germo/Mucikari

#### **2. Faktor-Faktor Penyebab Munculnya Sistem Kerja Ijon Pada Trafficking Anak Perempuan untuk Prostitusi**

- Penipuan
- Kemiskinan/ kesulitan ekonomi

#### **3. Permasalahan yang Muncul Akibat Sistem Kerja Ijon pada Trafficking untuk Prostitusi**

- Semua perempuan korban trafficking, akibat jeratan hutang yang ditimpakan kepadanya, mengakibatkan mereka dengan terpaksa melakoni pekerjaan sebagai PSK.
- Kekerasan seksual. Dalam berbagai kasus tak jarang para korban mengalami berbagai tindak kekerasan seksual.
- Terbaikannya Hak Kesehatan Seksual dan Hak Kesehatan Reproduksi. Resiko yang menghadang para korban trafficking untuk prostitusi adalah mengidap Penyakit Menular Seksual (PMS) dan juga HIV/ AIDS. Tidak mustahil, perempuan yang dipaksa melacur itu ketika mengandung seorang anak yang

tidak dikehendaki (Kehamilan yang Tidak Dikehendaki), mereka akan memilih melakukan abortus secara ilegal dan jauh dari syarat-syarat medis (*unsafe abortus*), sehingga bukan tidak mungkin dapat mengancam nyawa dirinya dan juga bayi yang dikandungnya. Hal ini menunjukkan, tidak terpenuhinya hak kesehatan seksual perempuan korban trafficking karena diabaikannya (1) perlindungan dari PMS (2) perlindungan dari tindakan kekerasan (3) perlindungan dari tindakan berbahaya (4) kontrol terhadap akses seksual (5) pemuasan seksual dan (6) informasi tentang seksualitas. Selain itu juga diabaikannya hak kesehatan reproduksi, yang menekankan pada upaya-upaya (1) proteksi yang aman, efektif dari (dan penghentian) kehamilan yang tidak diinginkan (2) proteksi dari praktek-praktek reproduksi yang berbahaya (3) pilihan kontrasepsi dan kepuasan terhadap metode kontrasepsi (4) informasi kontrasepsi dan reproduksi (5) kehamilan dan kelahiran yang aman (6) perawatan infertilitas.

**Stigmatisasi dan Kriminalisasi Korban.** Perempuan korban trafficking seringkali harus menanggung beban psikologis yang berat berupa stigma dari masyarakat atas profesi yang terpaksa (bukan profesi ini yang mereka inginkan) mereka lakoni karena dinilai terkutuk, memalukan, amoral dan sebagainya. Sekalipun mungkin suatu saat mereka berhasil melarikan diri dari cengkeraman sindikat tersebut, tidak mustahil suatu saat nanti akan kembali sendiri ke bisnis seks ini karena masyarakat di sekitarnya cenderung menolak dan menjaga jarak dengan dirinya. Seperti layaknya mantan narapidana atau sanak keluarga PKI, seorang korban trafficking yang menjadi PSP cenderung dilecehkan dan bahkan diisolasi

karena dikhawatirkan dapat menyebarkan pengaruh buruk bagi perempuan lain disekitarnya.

## 5.2. Saran

Apakah yang bisa dilakukan masyarakat dalam menyikapi perdagangan perempuan untuk prostitusi?. Kita semua dapat meningkatkan kepedulian terhadap perempuan yang dilacurkan dengan berusaha sedapat mungkin mencegah penjualan anak-anak perempuan atau pemaksaan terhadap perempuan untuk menjadi pekerja seks. Hal-hal berikut ini penulis harapkan menjadikan pertimbangan penentu kebijakan maupun masyarakat untuk mengentaskan persoalan trafficking untuk prostitusi.

- A. Mengadakan penyuluhan dan kampanye terutama ditujukan kepada orang tua di daerah-daerah yang menjadi kantong kemiskinan tentang bahaya yang menghadang putri atau anak mereka seandainya termakan bujukan para calo tenaga kerja yang menjanjikan pekerjaan di luar daerah atau luar negeri. Padahal kenyataannya, mereka menjual para korban tersebut ke germo atau mucikari untuk dijadikan pekerja seks.
- B. Melakukan Advokasi Legislatif. Targetnya adalah mengadakan revisi peraturan perundang-undangan dan KUHP/KUHAP - agar mampu memidanakan para pelaku (trafficker) perdagangan perempuan dan agar mampu melindungi perempuan sebagai korban trafficking. Termasuk pula disini, mendesak pemerintah daerah setempat khususnya daerah yang berpotensi menjadi pemosok perempuan yang akan djadikan PSK - untuk membuat peraturan



daerah (PERDA) yang mampu mengantisipasi dan menutup jalur-jalur perdagangan perempuan dengan dalih pengiriman TKW.

- C. Pendidikan dan pelatihan bagi aparat pebegak hukum (kepolisian, kejaksaan, kehakiman dan Depnaker) agar lebih sensitif gender dan herkeadilan gender dalam menangani perempuan korban trafficking.
- D. Memberikan layanan dan penanganan sosial pada perempuan yang sudah dieksploitasi oleh jaringan trafficking. Beberapa LSM di Jawa Timur telah bergerak pada bidang ini. Mungkin peran serta para ahli di bidang psikologi, pendidikan, sosiologi, perlu lebih disinergikan. Penumbuhan kesadaran tentang masih adanya masa depan yang dapat diraih merupakan awal dari suatu proses pemberdayaan perempuan yang telah dieksploitasi secara seksual. Proses ini dapat dilanjutkan dengan kegiatan-kegiatan dalam rangka pemberdayaan ekonomi dan pendidikan dalam arti luas. Kegiatan ini hendaknya tidak bersifat *top down*, akan tetapi sedapat mungkin melibatkan kreatifitas dan partisipasi para korban trafficking untuk merumuskan sendiri apa yang menjadi kebutuhannya.

\*\*\*

### Daftar Pustaka

1. Clinard, Marshall B, dan Robert F. Meier. 1989. *Sociologi of Diviant Behavior (seventh edition)*, Holt, Rinehart and Winston, inc,
2. Dwiyanto, Agus dan Muhajir Darwin (editor), 1996. *Seksualitas, Kesehatan Reproduksi dan Ketimpangan Gender*, Jakarta : PT. Penebar Swadaya,
3. Fakhri, Mansour. 1999. *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar,
4. Farid, Mohammad (editor). 1999. *Perisai Perempuan: Kesepakatan untuk Perlindungan, Perempuan*, LBH APIK dan Ford Foundation, Yogyakarta: Yayasan Galang,
5. Farid, Mohammad. 2000. *Perdagangan (Trafficking) Anak dan Perempuan: Masalah Definisi*. Workshop Masri Singarimbun research Award Tahap III, Yogyakarta, 11 Juli,
6. Fernandez, Aegile, 1998. *Globalization of Sex Trade in Asia*, dalam Seminar Trafficking in Women: Growing Phenomenon in Malaysia, Kualalumpur 13 May 1995, oleh Tanagita,
7. Global Alliance Against Traffic In Women (GAATW), 1997. *Praktical Guide to Assisting Trafficked Women*, Bangkok: GAATW,
8. Hall, Start, dalam James Lull, 1998. *Media, Komunikasi, Kebudayaan. Suatu Pendekatan Global*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia,
9. Hull, Terence.H. Endang Sulistyanyingsih & Gavin W. Jones, 1997. *Pelacuran di Indonesia, Sejarah dan Perkembangannya*, Jakarta: Sinar Harapan,
10. Margiyani, Lusi dan Moh. Yasir Alimi (edeitor), 1999. *Sosialisasi Gender: Mrnjinkan "Takdir" Mendidik Anak Secara Adil*, Yogyakarta: LSPPA dan Ford Foundation,
11. Purmono, Cahyo dan Ashadi Siregar, 1997. *Dolly Membedah Dunia Pelacuran Surabaya, Kasus Kompleks Pelacuran Dolly*, Jakarta: Graffiti,
12. Projodikoro, Wirjono, 1990. *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Jakarta: LP3ES,
13. Rosaldo, EZ, 1983. *Women, Culture and Society*, California: Stanford University Press,
14. Saptari, Ratna & Brigitte Holzner, 1997. *Perempuan, Kerja dan Perubahan Sosial, sebuah Pengantar Studi Perempuan*, Jakarta: Gafitti, Singarimbun, Masri, 1992: 111. *Renungan dari Yogya*, Jakarta: Balai Pustaka,

15. Surya Kusuma, Julia, Juli 1991: 8. *Konstruksi Sosial Seksualitas : Pengantar Teroris*, dalam Jurnal Pirsma, Jakarta: LP3ES,
16. Turner, Jonathan H. 1990. *The Structure of sociological Theory (revised edition)*, The Dorsey Press,
17. Truong, Thanh-Dam, 1992. *Seks, uang, dan Kekuasaan Pariwisata dan Pelacuran di Asia Tenggara* , Jakarta: LP3Es,
18. Wagner, Lola dan danny Irawan Yatim, 1997. *Suatu Studi antropologi : seksualitas di Pulau Bantam*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan,
19. Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan KUHP.

## Sinopsis Informan PSK

### 1. Informan I. (Yanti, samaran)

Nama aslinya Irmawati, 34 tahun. Menjadi PSK di Jarak sejak usia 17..18 tahunan, mulai tahun 1986. Kisahnya ini diawali ketika Irma merantau ke Jakarta pada usia 16 tahun pada tahun 1986 untuk mencari pekerjaan.

Setelah berhasil mendapatkan pekerjaan sebagai pembantu rumah tangga di suatu keluarga, dia menjalaninya selama kurang lebih 1 tahun. Karena sering dimarahi oleh tuan rumahnya, Irma akhirnya merasa tidak kerasan tinggal di tuan rumahnya. Dari situlah dirinya berkenalan dengan sopir pribadi seorang keluarga, tetangga depan rumah yang sering melihatnya bersedih.

Setelah menjalin hubungan sekian lama, akhirnya Irma menikah dengan sopir yang asli dari kota Madiun. Setelah menikah, Irma diajak suaminya untuk pulang ke Madiun, sedangkan suaminya sendiri setelah beberapa waktu, kembali lagi atau pergi ke suatu kota untuk bekerja.

Karena memang sejak awal pernikahan mereka berdua tidak disetujui oleh orang tua pihak laki-laki, Irma merasa tidak kerasan tinggal di Madiun bersama mertuanya. Dengan alasan disuruh mencari suaminya yang kata mertuanya berada di Surabaya, akhirnya Irma diusir oleh mertuanya meski pada saat itu Irma baru saja melahirkan anaknya yang pada saat itu berusia 1 setengah bulanan.

Dengan membawa anaknya yang masih kecil dan bekal yang seadanya, termasuk alamat suaminya yang kurang lengkap, Irma nekat pergi ke Surabaya. Ketika di Surabaya inilah (terminal Joyoboyo) Irma ditanya oleh tukang becak mau ke mana dan mau apa. Karena belum tahu Surabaya, Irma mengatakan tujuannya ke Dukuh Kupang dan akhirnya diantar oleh tukang becak tersebut. Tapi belum sampai di tujuannya, tukang becak ini mengatakan sudah sampai menagih ongkos becak ke Irma dengan biaya yang tidak biasa. Karena merasa terlalu mahal dan bekalnya tidak cukup Irma sempat terlibat perselisihan dengan tukang becak tadi. Pada saat itulah ada orang yang menawarkan bantuan dengan membayarkan ongkos becak tadi. Akhirnya Irma diajak oleh orang tadi untuk menginap di rumahnya di daerah Dinoyo.

Setelah sekian waktu, Irma ditawari oleh orang tersebut untuk bekerja di warung/toko. Meski sempat ragu karena selain merasa belum pernah bekerja dan harus mengawasi anaknya, akhirnya Irma menerima pekerjaan tersebut.

Saat sampai di tempat kerjanya (warung/toko) itulah Irma dimintai sejumlah uang (50 ribu) oleh orang yang menawari kerja tersebut dengan alasan sebagai uang pengganti makan dan biaya selama menginap bersama anaknya tersebut di tempatnya di Dinoyo. Karena merasa tidak memiliki uang sebanyak itu, akhirnya Irma terpaksa menerima tawaran pinjaman dari pemilik warung untuk membayar uang tersebut.

Di warung yang terletak lokalisasi Jarak tersebut, ternyata Irma tidak saja menjadi pelayan warung tapi juga harus menemani orang/tamu yang minum-minum di situ, sampai akhirnya dia ditiduri oleh seorang tamu.

Setelah satu minggu bekerja di warung tersebut akhirnya Irma memutuskan untuk keluar. Tetapi ternyata di warung inipun dirinya dibebani

hutang oleh pemiliknya dengan alasan selain dia punya pinjaman di warung tersebut untuk uang yang 50 ribu tadi, Irma juga telah dibeli dari orang yang pertama kali mengantarnya sebesar 250 ribu. Dengan terpaksa ia harus melunasi hutang tadi dengan uang seadanya selama dia bekerja di situ.

“Beruntung” dia ditawari bekerja oleh orang yang memiliki wisma PSK di depan warung tempat awal dia bekerja. Dengan terpaksa akhirnya Irma menerima pekerjaan sebagai PSK, dan pada saat itulah di usia 18 tahunan dia mulai menjadi PSK.

## 2. Informan II. (Tina, samaran)

Nama aslinya Tuti, 20 tahun dan berasal dari Jombang. Bekerja di Jarak sebagai PSK belum ada 3 bulan. Tetapi sebelumnya dia sempat menjadi PSK di kota Mojokerto dan Gresik.

Pada usia 19 tahunan Tuti berniat mencari kerja di Surabaya sebagai pembantu rumah tangga. Belum sampai di Surabaya, di terminal Mojokerto Tuti ditawari bekerja sebagai pembantu rumah tangga di kota Mojokerto oleh seorang perempuan yang sudah berusia ibu-ibu.

Dari sinilah ternyata Tuti tidak bekerja sebagai pembantu rumah tangga tapi dipekerjakan sebagai PSK pada suatu tempat prostitusi gelap di wilayah Mojokerto. Meski Tuti sendiri tidak tahu persis apakah dia dijual atau tidak oleh perempuan tadi, tapi dari apa yang disampaikan oleh Tuti setelah dia omong-omong dengan sesama PSK di situ, diketahui ternyata perempuan tadi memang suka membawa anak perempuan untuk dijual di situ.

Hanya seminggu dia bekerja di situ dan akhirnya pulang kembali ke Jombang. Setelah itu dia bekerja sebagai pembantu rumah tangga di Surabaya (wonokromo) selama 8 bulan. Karena mendapat berita dari keluarga bahwa kakaknya yang nomer dua sakit keras, akhirnya dia pulang kembali ke Jombang karena keluarganya membutuhkan biaya untuk berobat.

Karena biaya untuk berobat yang sangat banyak, akhirnya Tuti kembali bekerja sebagai PSK di lokalisasi di Gresik. Mulai dari tempat inilah Tuti terlibat hutang untuk membiayai kakaknya berobat.

Setelah sempat pulang sebentar, Tuti diajak oleh teman kerjanya sebagai PSK di Mojokerto dulu untuk bekerja sebagai PSK di Jarak. Karena merasa tidak ada pekerjaan lagi untuknya, akhirnya Tuti menerima tawaran tersebut dan mulai bekerja sebagai PSK di Jarak, sambil terus menyicil pinjaman uang untuk mengobati kakaknya sampai sekarang, dari seorang temannya di Gresik dulu.

## 3. Informan III. (Rika, samaran)

Nama aslinya Ratna, 22 tahun, berasal dari kota Semarang (Purwodadi). Hampir sama dengan Tuti, Ratna semula ditawari bekerja di Surabaya sebagai pegawai agen toko oleh seorang ibu-ibu yang dikenalnya dari seorang temannya di Semarang.

Tuti yang pada saat itu berusia 20 tahun dan sudah memiliki seorang anak dari hasil pernikahannya dengan seorang pria (pergi meninggalkannya dan

tidak tahu keberadaannya), akhirnya menerima tawaran pekerjaan tersebut, karena dia merasa harus mengidupi anaknya yang masih dititipkan ke orang tuanya di Semarang.

Hanya bersama ibu yang menawari pekerjaan tersebut, Ratna akhirnya berangkat ke Surabaya. Sesampainya di tempat yang di maksud, menurut apa yang disampaikan Ratna dirinya langsung dibelikan baju-baju "kerja" dan segala kebutuhan lainnya.

Meski sempat heran dan takut dengan lingkungan kerja yang dilihatnya, akhirnya Ratna harus mulai bekerja sebagai PSK setelah dirinya disuruh melayani seorang tamu yang datang ke "toko"/wisma tempatnya bekerja. Dan mulai sejak itulah dirinya mulai bekerja sebagai PSK.

Setelah beberapa waktu dia bekerja di situ, Ratna baru tahu bahwa ibu yang mengajaknya bekerja di tempatnya saat itu adalah seorang GM/mucikari, dan tuan rumah pemilik wisma tempatnya bekerja adalah adik dari ibu tersebut, yang sama-sama sebagai seorang mucikari.

Beberapa waktu dia bekerja di wisma tersebut, dia dibebani hutang yang kata tuan rumahnya, dulu digunakan untuk belanja baju-baju dan keperluan lainnya sewaktu pertama kali dirinya datang dan bekerja. Hutang yang jumlahnya menurut tuan rumah hampir satu juta tersebut, dilunasi Ratna dengan cara menyicil dari penghasilannya.

Saat ini, kurang lebih sudah 3 bulan Ratna keluar dari wisma tersebut dan indekos di suatu tempat di daerah dukuh kupang dengan dibiayai oleh seseorang yang Ratna tidak mau bercerita banyak. Ratna sendiri saat ini belum bekerja lagi sejak wisma tersebut ditutup oleh pemiliknya dan dirinya pindah kos-kosan.

1-1 MAY 2003

PAMERAN

LIBRARY  
DIPERBUKTI  
Open  
: Thomas McCracken;

TT  
er  
B  
rc

100  
100

100  
100